

LAPORAN AKHIR
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2017



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta nikmat sehat sehingga penyusun Laporan Akhir pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017 di Provinsi Bengkulu berjalan lancar, namun demikian kami yakin ada kekurangan dan kelebihan dalam penyusunan laporan akhir ini. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah kami sampaikan laporan Periodik pertama, yang terdiri dari laporan :

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan
3. BAB III Penutup

Semoga Laporan akhir pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2017, ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Bawaslu RI atas bimbingan, arahan dan petunjuk yang sudah diberikan kepada kami, Kepala Sekretariat dan seluruh staf sekretariat atas bantuannya dalam menjalankan tugas pengawasan dan juga kepada seluruh tim yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada seluruh aparatur pengawasan disetiap tingkatan dari Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah, Panwascam, PPL yang merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan disetiap tahapan.

Kami sebagai penyusun laporan sadar bahwa laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kebaikan kami untuk kedepannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Bengkulu, Maret 2017

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PARSADAAN HARAHAH,SP.,M.Si

DAFTAR ISI
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2017

Kata Pengantar Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan.....	1
C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan.....	2
D. Sistematika Laporan	3

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.....	4
B. Pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten/Kota	6
C. Dinamika dan Permasalahan.....	21
D. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	21

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	22
B. Rekomendasi.....	23

Lampiran-Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD '45 sehingga sering disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan

Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang ini pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017. Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut Pilkada langsung.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu secara langsung dan demokratis. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 ini, Provinsi Bengkulu melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 1.1. Nama Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Tengah.

No	Kabupaten/Kota	Jabatan	Nama
1	Kabupaten Bengkulu Tengah	Ketua	Haidir,SP
		Anggota	Ali Oktoda,S.Pdi
		Anggota	Albert Setya Jaya,SE

B. Tujuan Laporan

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran proses pengawasan dari tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Dana Kampanye, dan Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas undang-undang 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas undang-undang 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi dapat:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan;
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka memaksimalkan Pengawasan antara lain :

1. Konsultasi dengan Bawaslu Republik Indonesia
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan Stakeholder terkait. Supervisi dan Monitoring ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Menyelenggarakan Rapat Stakeholder Pengawasan dengan pihak terkait.
4. Melaksanakan supervisi ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memastikan pengawasan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Melaksanakan sosialisasi Pengawasan melalui FGD Pengawasan di PT, dan Media Massa, Media Cetak dan SMU (Sasaran Pemilih Pemula).

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Undang-Undang

1. Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 2015 pasal 18 ayat (4), pasal 20, pasal 21, dan 22D ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas undang-undang 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang pengawasan tahapan tentang pemuktahiran dan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota

Peraturan Komisi Pemiliah Umum

1. PKPU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan ini terdiri III (Tiga) Bab. Bab I (satu) terdiri dari pendahuluan, gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum penyusunan laporan dan sistematika laporan. Bab II (dua) pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan, menjelaskan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, pelaksanaan pengawasan di kabupaten kota, dinamika dan permasalahan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Bab III (tiga) Penutup, Menjelaskan kesimpulan, rekomendasi dan lampiran.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

1. Sosialisasi Pengawasan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2016 s/d 2017, Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan sosialisasi sebagai berikut :

1. Sosialisasi tatap muka pada stake holder dan masyarakat dalam rangka persiapan pengawasan pemilihan gubernur dan bupati dan walikota tahun 2017 di kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 16 Juli 2016 di Hotel Puncak Tahura
2. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017 pada tanggal 2 Mei 2016. Di SMAN 3 Bengkulu Tengah
3. Sosialisasi pengawasan pemilu yang melibatkan Mahasiswa Perguruan Tinggi IAIN dan Poltekes Kemenkesdi Provinsi Bengkulu, pada tanggal 4 Maret 2017. Hotel Santika

2. Koordinasi dan Kerjasama Antar Stakeholder sebagai berikut :

- a. Melakukan Koordinasi dengan KPU Bengkulu Tengah untuk pemasangan spanduk sosialisasi terkait proses rekrutmen calon anggota panwas Bengkulu Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 11 April 2016.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Polres Bengkulu Utara terkait pengamanan acara pelantikan anggota Panwas Bengkulu Tengah terpilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 18 Mei 2016.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Ketua DPRD Bengkulu Tengah terkait acara pelantikan anggota Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 18 Mei 2016.

3. Monitoring dan Supervisi sebagai berikut :

- a. Melakukan supervisi pengawasan pendistribusian soal dan pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 22 Juli 2016.

- b. Supervisi Faktual pencalonan perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 9-10 September 2016.
- c. Melakukan Supervisi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 5 Oktober 2016.
- d. Supervisi penyampaian hasil dugaan dukungan ganda dan syarat dukungan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, Tanggal 12-13 Oktober 2016 di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- e. Melakukan Supervisi terkait Persiapan Pengumuman DPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, Selasa-Rabu, 15-16 November 2016 di Kantor Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah.
- f. Melakukan Supervisi pembinaan Manajemen terkait Forum Komunikasi Panwascam (FK PANWASCAM) Se-Kabupaten Bengkulu tengah pada tanggal 20 Oktober 2016.
- g. Supervisi perbaikan syarat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, Tanggal 5-6 Oktober 2016 di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- h. Supervisi penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan faktual ditingkat desa/kelurahan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah taun 2017. Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016 di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- i. Supervisi terkait pengawasan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, Tanggal 1-2 Oktober 2016 di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- j. Supervisi pengawasan pengundian nomor urut pasangan Calon dan supervisi persiapan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, Selasa 25 Oktober 2016 di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- k. Supervisi pengawasan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah taun 2017, Senin 24 Oktober 2016 di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- l. Supervisi terkait pengawasan Penyampaian DPT kepada PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 14 Desember 2016.
- m. Supervisi terkait kesiapan pengawasan IT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 20 Januari 2017.

- n. Supervisi terkait pengawasan logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 26 Januari 2017.
 - o. Supervisi terkait persiapan pelaksanaan pungut hitung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 14 Februari 2017.
 - p. Melakukan pengawasan pungut hitung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 15 Februari 2017.
 - q. Supervisi terkait penetapan hasil audit kepada pasangan calon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017, pada tanggal 5-6 Maret 2017.
4. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2016 s/d 2017, Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan Supervisi dan Monitoring sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Rakor Pemutakhiran dan Daftar Pemilih di Hotel Santika Bengkulu pada tanggal 14-16 September 2016
 - b. Bawaslu Provinsi Bengkulu Menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih, Tanggal 12 November 2016
 - c. Bawaslu Provinsi Bengkulu Menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Persipan Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. Di Aula Riung Gunung Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu 23 November 2016.
 - d. Rakor Tahapan Pencalonan Tanggal 10 Oktober 2016 di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Panwas dan PPK 37 Orang

B. Pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten/Kota :

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemutakhiran data dan daftar pemilih

1. Persiapan pengawasan

- a. Kerawanan –kerawanan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih
 - DPT mengandung data pemilih ganda
 - DPT mengandung data penduduk usia dibawah 17 tahun dan belum menikah
 - DPT mengandung data TNI dan Polri
 - Pemilih tidak terdaftar dalam DPT
 - Jumlah dan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas tidak terdata dengan baik.
- b. Perencanaan pengawasan

Aspek legalitas dan akurasi

- Pengawasan atas aspek legalitas ini dapat ditempuh dengan cara pengawasan melekat secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih oleh KPU.
- Pengawasan atas aspek akurasi ini dilakukan dengan audit dokumen, uji sampling dan membuka akses pelaporan bagi masyarakat.

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dilakukan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah disesuaikan dengan Tata Cara Pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah.

No	Kegiatan Pengawasan	Tanggal	Keterangan
1.	Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang DP4, apakah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sudah menerima hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir melalui KPU Provinsi Bengkulu sesuai PKPU KPU Nomor 8 Tahun 2016.	27 Juli 2016	Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
2.	Mengawasi pengumuman hasil analisis DP4	28 Juli 2016	Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
3.	Mengawasi Pleno penetapan DPS	31 Oktober 2016	Aula Maroba RM. Rimbun Pagi Kec. Karang Tinggi
4.	Mengawasi Pleno DPS hasil Perbaikan ditetapkan menjadi DPT	5 Desember 2016	Hotel Tahura Kec. Pondok Kubang

Proses

pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih, Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan beberapa upaya pencegahan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran, yaitu :

- Surat instruksi pengawasan Nomor : 52/BAWASLU-PROV.BE-02/VIII/2016, kepada Panwascam se-Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan alat kerja pengawasan pemuktahiran daftar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah 2017.
- Memberikan surat himbauan Nomor : 43/BAWASLU-PROV.BE-02/VIII/2016, kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah agar dalam Perekrutan PPDP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat instruksi Nomor : 85/BAWASLU-PROV.BE-02/X/2016, kepada Panwascam se-Kabupaten Bengkulu Tengah agar melakukan penyisiran terhadap hasil cokolit yang dilakukan oleh PPDP.
- Surat instruksi Nomor :64/BAWASLU-PROV.BE-02/IX/2016, kepada Panwascam se-Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan Petunjuk pelaksanaan pengawasan pemuktahiran data dan daftar pemilih.
- Surat permintaan data Nomor :46/BAWASLU-PROV.BE-02/VIII/2016, kepada Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan data Pemilih Pemula.
- Surat intruksi Nomor :132/BAWASLU-PROV.BE-02/XI/2016, kepada Panwascam se-Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan pengawasan pengumuman dan perbaikan DPS.
- Surat instruksi Nomor : 149/BAWASLU-PROV.BE-02/XI/2016, kepada Panwascam se-Kabupaten Bengkulu Tengah agar melakukan penilaian terhadap kualitas DPS hasil perbaikan dan memberikan rekomendasi perbaikan secara tertulis kepada PPK.
- Mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 131/BAWASLU-PROV.BE-02/XI/2016, perihal permintaan *Soft Copy* DPS.

b. Aktifitas Pengawasan

- Pengembangan sistem informasi daftar pemilih (sidalih) pilkada dengan menyediakan menu analisa DP4
- Singkronisasi DP4 dengan DPT terakhir
- Menyediakan sekema DPTb1 dan DPTb2 untukantisipasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT
- Pendataan Pemilih dilakukan dengan basis utama identitas kependudukan

- Lembar pencocokan dan penelitian (coklit) menyediakan kolom jenis disabilitas sebagai acuan bagi PPDP ketika coklit dilapangan.

Tabel 1 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	TPS	DPS	DPSHP/ DPT
1	Bang Haji	12	15	4.806	4.734
2	Karang Tinggi	18	25	9.438	9.459
3	Merigi Kelindang	13	17	5.033	5.037
4	Merigi Sakti	15	16	4.537	4.588
5	Pagar Jati	14	15	5.008	5.032
6	Pematang Tiga	13	15	5.091	5.073
7	Pondok Kelapa	17	45	21.438	21.044
8	Pondok Kubang	12	20	6.651	6.605
9	Taba Penanjung	14	22	8.320	8.366
10	Talang Empat	15	23	10.316	10.422
Jumlah		143	213	80.638	80.380

3. Hasil-hasil pengawasan

a. Temuan

- Ditemukan Data Pemilih yang sudah meninggal dunia
- Ditemukan Data Pemilih Ganda
- Masih terdapat warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar.
- Ditemukan data pemilih belum genap 17 tahun/belum kawin.
- Ditemukan data pemilih pindah domisili.
- Ditemukan data pemilih bukan penduduk pemilihan.
- Ditemukan data pemilih alih status TNI/Polri.

b. Rekomendasi

Dalam hal ini kami memberikan rekomendasi kepada KPU agar Warga Masyarakat yang tidak terdata untuk segera dapat dimasukkan pada Daftar Pemilih.

c. Tindak lanjut rekomendasi

Rekomendasi Dijalankan oleh KPU Bengkulu Tengah.

4. Dinamika dan permasalahan

Tidak ada dinamika dan permasalahan yang terjadi secara intensif di Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih.

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

Panwas harus lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap proses mutahiran data pemilih terutama penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan prosedur cokolit, pleno perbaikan/penetapan DPS

dan DPT, pelaksanaan pengumuman, tindak lanjut atas masukan dan tanggapan serta penyampaian salinan DPS dan DPT.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan

1. Persiapan pengawasan

a. Kerawanan –kerawanan dalam tahapan Pencalonan

- KPU tidak mengumumkan pendaftaran pencalonan baik bagi calon perseorangan maupun calon parpol
- pengumuman yang dilakukan tidak menjangkau seluruh wilayah kerja KPU
- Ketidak-pahaman tata cara mencalonkan diri
- KPU tidak memberikan akses dokumen persyaratan calon secara transparan kepada pengawas dan masyarakat
- Dokumen persyaratan calon diragukan validitas dan kebenarannya
- KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan pencalonan
- ketidaknetralan penyelenggara (KPU) akibat adanya hubungan yang mengakibatkan konflik interst baik hub bisnis maupun kekerabatan dengan bakal calon.

b. Perencanaan pengawasan

- Pengawasan Persyaratan pencalonan; meliputi: persyaratan pengajuan bakal pasangan calon; dan persyaratan bakal pasangan calon.
- Pengawasan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon; meliputi: pengajuan bakal pasangan calon oleh parpol dan/atau gabungan parpol; dan pengajuan bakal pasangan calon perseorangan meliputi: tata cara pendaftaran; tata cara verifikasi dukungan; dan; tata cara pengajuan bakal pasangan calon.
- Tata cara penelitian dan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon, meliputi pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon.
- Penetapan dan pengumuman pasangan calon, meliputi pengawasan terhadap: Proses penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kada; Proses pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon; Proses

pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Atas dasar Peraturan KPU No 09 Tahun 2016 Tentang Pencalonan maka Panwas Bengkulu Tengah melakukan pencegahan dengan cara :

- Mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada Bengkulu Tengah
- Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Pemilu Kada Bengkulu Tengah
- Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjangkau dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada Bengkulu Tengah
- Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon, tim kampanye, dan partai politik dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tahapan pencalonan Pemilu Kada Bengkulu Tengah
- Membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Kada Bengkulu Tengah

b. Aktifitas Pengawasan

- Pengawasan tahapan pencalonan pasangan calon dilakukan dengan cara pengawasan langsung, audit dan koordinasi. Pengawasan langsung yang dilakukan setiap tahapan pencalonan dari pengumuman penyerahan syarat dukungan sampai dengan penetapan pasangan calon. Untuk syarat pencalonan dan calon dilakukan audit serta Panwas

berkoordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencalonan ini.

- Pengawasan pengumuman penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan pengumuman Pendaftaran pasangan calon dilakukan secara periodik untuk pelaporan ke Bawaslu Provinsi selama pengumuman.
- Pendaftaran pasangan calon dilakukan di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang di hadiri oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah maupun peserta pemilihan, serta panwas memastikan proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil-hasil pengawasan

a. Temuan

KPU Bengkulu Tengah belum dapat memenuhi permintaan Panwas Bengkulu tengah mengenai data softcopy dan hardcopy dukungan bakal pasangan calon Untuk di verifikasi faktual

b. Rekomendasi

Panwas Bengkulu tengah Merekomendasikan KPU untuk segera memberikan data softcopy dan hardcopy dukungan bakal pasangan calon dengan surat nomor: 59 /Bawaslu-Prov.BE-02/VIII/2016

c. Tindak lanjut rekomendasi

Rekomendasi Di jalankan dan di Laksanakan Oleh KPU Bengkulu Tengah.

4. Dinamika dan permasalahan

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Persiapan pengawasan

a. Kerawanan –kerawanan dalam tahapan Kampanye

- Menggunakan tempat ibadah
- Menggunakan tempat pendidikan
- Melakukan pawai dengan berjalan kaki atau konvoi kendaraan
- Menyebarkan bahan kampanye di luar yang difasilitasi oleh KPU
- Pemasangan iklan kampanye di media masa cetak dan elektronik di luar yang di fasilitasi oleh kpu di luar yang di fasilitasi oleh kpu
- Memasang alat peraga kampanye

b. Perencanaan pengawasan

Dalam masa Kampanye tatap muka/tertutup atau masa sosialisasi Panitia Pengawas Pemilihan melaksanakan pengawasan sekaligus mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk melakukan pengawasan setiap tahapan kampanye

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Menghimbau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk:

Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bab XI Tentang Kampanye.

Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Mempedomani dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab terhadap:

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor:35/ Kpts/ KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.
- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor:36 /Kpts /KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Lokasi Pemasangan APK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

b. Aktifitas Pengawasan

- Mensosialisasikan ketentuan kampanye pemilihan kepada paslon dan parpol pendukung

- Mensosialisasikan ketentuan kampanye kepada masyarakat, media dan ormas agar dapat berperan serta dalam mencegah potensi pelanggaran dalam berkampanye.
- Berkoordinasi dengan KPU dan pemda untuk menertipkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Dalam Tahapan Kampanye, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah masih giat-giatnya melakukan kampanye Tatap Muka dan Dialog kepada masyarakat calon pemilih. Ketiga Paslon melakukan kampanye masing-masing bersama Tim Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara untuk Kampanye dengan metode Rapat Umum, Debat Publik dan Kampanye di Media Massa, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah bersama Paslon (Tim Kampanye/LO) telah melakukan Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam Rapat Koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengagendakan jadwal pelaksanaan Debat Publik sebanyak 3 kali yaitu (1) tanggal 25 Januari 2017 (2) tanggal 1 Februari 2017 dan (3) tanggal 8 Februari 2017.

3. Hasil-hasil pengawasan

a. Temuan

- Nomor Surat : 02/TM/PILKADA.BE/XI/2016 Diduga Anggota DPRD Bengkulu Tengah A.N Evi Susanti Berkampanye Tanpa Menunjukkan Surat Izin Cuti
- Nomor Surat : 04/TM/PILKADA.BE/XII/2016 Diduga Adanya Perangkat Desa A.N Sudirman Terlibat Kampanye Paslon No Urut 3 (M.Sabri-Naspian)
- Nomor Surat : 05/TM/PILKADA.BE/XII/2016 diduga junia heri memojokan panwas pada saat menyampaikan kata sambutan kampanye paslon no urut 3 m.sabri-naspian didesa arga indah II ke. merigi sakti

b. Rekomendasi

1. Pelanggaran administrasi di teruskan ke Kpu Kab. Bengkulu Tengah
2. Pelanggaran administrasi di teruskan ke Kpu Kab. Bengkulu Tengah
3. Dihentikan Karena Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilu

- c. Tindak lanjut rekomendasi
 1. KPU Bengkulu tengah memberitahukan kepada saudari Evi Susanti sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah agar mengajukan izin cuti kampanye.
 2. KPU Bengkulu Tengah memberitahukan kepada Saudara Sudirman sebagai anggota Perangkat Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah aktif, agar tidak mengikuti kegiatan kampanye .

4. Dinamika dan permasalahan

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

Peran serta seluruh stakeholder dalam proses pemilihan kepala daerah sangatlah penting, karena pemilihan kepala daerah tidak akan berjalan lancar apabila hanya di bebankan kepada penyelenggara saja dalam hal ini Bawaslu dan KPU saja. serta regulasi yang harus di perkuat sehingga terwujudnya pemilu berintegritas.

D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan pengawasan

- a. Kerawanan –kerawanan dalam Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pendistribusian Logistik Pemilu tidak ada yang bermasalah karena secara Geografis Kabupaten Bengkulu Tengah semua dapat dijangkau sehingga dapat dilakukan penyaluran logistik dan pelaksanaan pemilu secara serentak. Logistik pemilu yang disalurkan adalah sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tetap
- Jumlah Surat Suara
- Tinta
- Format C1
- Kotak Suara
- Bilik Suara
- Serta kelengkapan logistik lainnya.
- Paku coblos

Penyaluran logistik pemilu ke TPS yang di anggap rawan dan letak geografis yang sulit langsung di kirim ke TPS bersangkutan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang didampingi oleh pihak kepolisian serta di awasi oleh Panwas.

b. Perencanaan pengawasan

1. Pengawasan mengenai ketersediaan dan kecukupan logistik pemilu karena akan mempengaruhi kelancaran penyelenggara pemilu.
2. Pengawasan logistik pemilu yang tidak mencukupi akan menghambat pemilih dalam memberikan hak suaranya, sehingga berpotensi menghilangkan hak pilih
3. Kualitas logistik pemilu yang tidak memadai akan mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 TAHUN 2015 Tentang norma , standa prosedur , kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota

Maka Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah menginstruksikan untuk melakukan pengawasan logistik dengan memperhatikan kebutuhan logistik per TPS (DPT + 2,5%)

b. Aktifitas Pengawasan

Pengawasan untuk pengadaan perlengkapan logistik pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu mengenai pengawasan pengadaan perlengkapan logistik Pemilihan.

Pengawasan pengadaan perlengkapan dilakukan dengan cara pengawasan melekat yaitu Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengawasan terhadap mitra KPU Bengkulu Tengah yang mendapatkan hak lelang pengadaan kelengkapan logistik dimana Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah meminta dokumen lelang serta menindaklanjuti dokumen lelang dengan mengetahui dokumen izin usaha, kesesuaian nama pemilik di dokumen lelang, kewajiban pajak.

Pengawas pencetak surat suara, hologram dan Segel dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan dengan langsung mendatangi pabrik pencetakan yang bertujuan meminimalisir pelanggaran dalam pencetakan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara berupa segel, hologram dan surat

suara. Pengawasan untuk pengadaan perlengkapan logistik pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu mengenai pengawasan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara.

c. Hasil-hasil pengawasan

a. Temuan

Dalam hal ini tidak ditemukannya pelanggaran

b. Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi

c. Tindak lanjut rekomendasi

d. Dinamika dan permasalahan

e. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

E. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan – kerawanan dalam tahapan dana kampanye

1. Kelebihan batasan sumbangan
2. Penyumbang fiktif tanpa identitas
3. Rekening relawan yang tidak masuk dalam RKDK paslon
4. Memecah sumbangan pada sumbangan, badan usaha, dan kelompok

b. Perencanaan pengawasan

Melakukan penelusuran sumbangan perseorangan /perusahaan/ kelompok, melakukan pengawasan pengeluaran aktivitas kampanye pasangan calon, memeriksa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, membandingkan LPPDK dengan pengeluaran aktivitas kampanye pasangan calon, dan melakukan pengawasan proses audit dana kampanye

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2016 Tentang Dana Kampanye maka Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengawasan ketat terhadap tahap dana kampanye dengan cara mengeluarkan surat himbauan lebih awal terhadap pasangan calon

b. Aktivitas Pengawasan

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengawasan dana kampanye dengan metode pengawasan langsung terhadap penyerahan dana kampanye oleh pasangan calon peserta

pemilihan peserta pemilihan di komisi pemilihan umum pada saat penyerahan laporan dana kampanye.

Pengawas terhadap kantor audit publik (KAP) yang dilaksanakan oleh pengawas pemilihan kabupaten Bengkulu Tengah langsung ke kantor akuntan publik (KAP) yang di kontrak oleh Komisi Pemilihan Umum untuk audit dana kampanye peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengawasan kantor akuntan publik (KAP) untuk memastikan kebenaran alamat, Jumlah kontrak dan jumlah auditor pada setiap kantor akuntan publik (KAP).

3. Hasil – hasil pengawasan

a. Temuan

Terhadap tahapan ini tidak adanya Temuan ataupun Laporan tentang pelanggaran yang disampaikan ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah

b. Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi

c. Tindak lanjut rekomendasi

4. Dinamika dan permasalahan

5. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan

Perlu adanya ketegasan sanksi dalam regulasi tentang dana kampanye

F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Persiapan pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dalam tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara

1. KPPS memberikan kesempatan memilih kepada warga yang tidak memiliki hak pilih
2. KPPS merusak surat suara yang telah digunakan pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah
3. KPPS mencoblos surat suara yang tidak digunakan untuk paslon tertentu
4. KPPS tidak menyerahkan salinan formulir C dan C1 kepada pengawas pemilu dan saksi Paslon
5. PPS tidak mengumumkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya
6. PPK mengubah rekapitulasi suara hasil penghitungan suara sehingga berbeda dengan hasil penghitungan perolehan suara di TPS

b. Perencanaan pengawasan

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Berdasarkan PKPU No 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dan PKPU No 15 Tahun 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Panwas Bengkulu Tengah Melakukan Pengawasan ketat terhadap tahapan yang sangat rawan terjadi indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ,dalam hal ini KPU dan Jajaran dibawahnya.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Pada proses rekapitulasi ini hal – hal yang penting untuk diawasi adalah :

- a. Penerimaan rekapitulasi ditempat pemungutan suara
- b. Pembuatan berita acara Penerimaan hasil penghitungan suara ditempat pemungutan suara
- c. Penyimpanan dan pengamanan kotak suara
- d. Pengecekan surat mandat para saksi
- e. Rapat Pleno rekapitulasi
- f. Peserta yang hadir dalam rapat Pleno (Anggota PPK, Para Saksi dan Panwas Kecamatan)
- g. Pengecekan kembali pada segel kotak suara
- h. Pembukaan kotak suara dan penyegelannya kembali
- i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (penulisannya dalam berita acara sertifikat)
- j. Pembuatan dan penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara
- k. Pembuatan dan penandatanganan sertifikat hasil penghitungan suara
- l. Penyerahan berita acara sertifikat kepada para saksi dan panwas kecamatan
- m. Pengumuman hasil rekapitulasi
- n. Penyerahan kotak suara, berita acara, sertifikat dan lampiran – lampirannya ke KPU Kabupaten

b. Aktivitas Pengawasan

1. Mengedukasi pemilih untuk dapat berperan mengawasi penghitungan dan rekapitulasi suara
2. Melakukan monitoring pemungutan dan penghitungan suara ke TPS-TPS serta rekap di PPK,KPU Kabupaten
3. Mendorong pasangan calon untuk menempatkan saksi di semua TPS,PPK, dan KPU Kabupaten
4. Pembatasan masa jabatan anggota badan ad hoc (PPK,PPS dan KPPS) maksimal 2 kali untuk regenerasi dan menghindari potensi penyimpangan karena terlalu lama menduduki jabatan sebagai penyelenggara
5. Saksi, pengawas dan pemantau dapat mendokumentasikan hasil penghitungan dan rekap suara dalam bentuk foto dan video
6. Melakukan scanning salinan C1 dan rekapitulasi hasil C1 untuk ditampilkan pada portal khusus pilkada.

3. Hasil-hasil Pengawasan

- a. Temuan
- b. Rekomendasi
- c. Tindaklanjut Rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

C. Dinamika/Permasalahan Pengawasan

1. Keterlambatan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengirim Laporan
2. Diluar Perencanaan yang telah ditentukan tetap ada pelaksanaa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Alat kerja yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia menjadi panduan dan Alat ukur dalam melakukan Pengawasan Setiap tahapan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan Permintaan Laporan dari Bawaslu RI terkadang tidak sesuai dengan jadwal.

D. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Evaluasi pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan adalah berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi, kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan minimnya kualitas sumber daya manusia di level bawah Panwascam dan PPL sehingga sulitnta memahami regulasi.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyusunan Data Pemilih
 1. PanwasKabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengawasan pada tahapan Pemuktakhiran daftar Pemilih dimulai dari tahapan pencocokan dan penelitian Data dan Daftar Pemilih.
 2. PanwasKabupaten Bengkulu Tengah melaporkan Pengawasan Rapat pleno terbuka hasil penelitian syarat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
 3. PanwasKabupaten Bengkulu Tengah selalu melaporkan hasil pengawasan terkait penyusunan data pemilih walaupun terkadang ada beberapa laporan yang tidak tepat waktu dalam pengiriman laporan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu

- b. Pengawasan Pendaftaran Paslon
 1. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengawasan verifikasi perseorangan, dengan keterbatasan staf, sehingga laporan terlambat dikirim ke Bawaslu Provinsi.
 2. Pengawasan penelitian Administrasi dan Faktual Pencalonan
 3. Laporan pengawasan Penelitian Administrasi dan faktual, dikirim dengan lengkap, dengan akses data yang bisa didapat dan panwas sudah memahami terhadap alat kerja
 4. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melaporkan hasil pengawasan Pemeriksaan Kesehatan.
 5. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melaporkan pengawasan pengundian dan pengumuman Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017.
 6. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah selalu melaporkan hasil pengawasan terkait pendaftaran calon walaupun ada beberapa laporan yang terlambat dalam mengirim laporan tersebut dan adajuga laporan yang tidak lengkap dikirimkan karena kendala teknis dan jaringan internet.

- f. Pengawasan Audit Dana Kampanye
 1. PanwasKabupaten Bengkulu Tengah selalu melaporkan hasil Pengawasan audit dan kampanye Kebawaslu Provinsi Bengkulu
 2. Pada pelaporan pengawasan audit dana kampanye Panwas Bengkulu Tengah mengirimkan laporan Pengawasan Audit Dana Kampanye walaupun

ada beberapa laporan yang terlambat dalam mengirim laporan tersebut dan ada juga laporan yang tidak lengkap dikirimkan karena kendala teknis dan jaringan internet.

g. Pengawasan Kampanye

1. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melaporkan hasil Pengawasan Penyerahan Kampanye misalnya pada saat penyerahan Shoffile Alat Praga (baleho, poster, spanduk, brosur umbul-umbul dari paslon Kampanye ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pada pelaporan tahapan Kampanye Panwasselalumelaporkan hasil PengawasanKampanyewalaupun ada beberapa laporan yang tidak lengkap dikirimkan karena kendala lokasi yang cukup sulit untuk ditempuh dan jaringan internet yang terkadang belum begitu bagus.

h. Pengawasan Pendistribusian Logistik

1. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah melaporkan hasil Pengawasan Pendistribusian Logistik walaupun ada beberapa laporan yang terlambat dalam mengirim laporan tersebut dan ada juga laporan yang tidak lengkap dikirimkan.

i. Pengawasan Pungut Hitung

1. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah selalu melaporkan hasil Pengawasan Pungut Hitung sampai pada laporan rekapitulasi hasil penghitungan suara

B. REKOMENDASI

a. Perbaikan Regulasi

1. Diharapkan untuk kedepannya untuk Regulasi hendaknya adanya Penguatan Regulasi

b. Perbaikan Penyelenggaraan tahapan

1. Tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggaran media cetak

c. Perbaikan teknis pengawasan

1. Alat kerja yang terpisah-pisah juga menjadikan kendala, sehingga sering kali jajaran pengawas harus diingatkan ketidak lengkapan laporan berdasarkan alat kerja yang di kirim. Sehingga harus ada penyederhanaan alat kerja disesuaikan dengan waktu pelaporan bukan berdasarkan jenis tahapan.
2. Dengan dijadikan satunya tupoksi Pengawasan, menjadi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga di satu Divisi, ditingkat Provinsi dan Kabupaten

menjadi bertumpuknya beban kerja pada satu divisi, sehingga mempengaruhi kinerja pelaporan pengawasan tahapan. Usulan rekomendasi agar ada pemisahan divisi Pencegahan dan Hubal.

LAMPIRAN ALAT KERJA DENGAWASAN

• **DAFTAR PEMILIH**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL COKLIT PPDP

KECAMATAN: TABA
PENANJUNG

LAPORAN KE:.....

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR SEBELUM COKLIT	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR SETELAH COKLIT
				DIDAFTAR KRN BLM TERDAFTAR	DICORET KRN MENINGGAL	DICORET KRN PINDAH DOMISILI	DICORET KRN BELUM GENAP 17 TAHUN/BELUM KAWIN	DICORET KRN BERUBAH STATUS MENJD TNI/POLRI	DICORET KRN FIKTIF	DICORET KRN TERGANGGU JIWA/ INGATAN	DICORET KARENA GANDA	DICORET KRN DICABUT HAK PILIHNYA	DICORET KRN BKN PENDUDUK DAERAH PEMILIHAN	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH PEMILIH TPS 0			614											
1	Bajak 1	1	423	28	0	11					5			435
		2	357	14	4	30			4					333
		3	304	5	0	15			14		1			279
2	Datar Lebar	1	276	11	5	5		1			5			271
3	Karang Tengah	1	233	4	3	4		1			2			227
4	Kota Niur	1	385	12	1	7					10		5	374
5	Lubuk Sini	1	446	29	9	33		1			25			407
		2	447	8	3	33		1			6			412
6	Penum	1	318	7	3	7	1				5			309
7	Rindu Hati	1	388	13	8	12					2		2	377
		2	387	7	5	6					8			375
8	Sukarami	1	441	0	2	12					1			426
		2	421	0	5	2		2			3			409

		3	384	0	3	14					1			366
9	Surau	1	365	6	2	7					13		1	348
10	Taba Baru	1	425	11	5	24					13			394
11	Taba Penanjung	1	470	10	3	20					5			452
		2	412	9	7	11		2			17			384
12	Taba Teret	1	287	13	3	8					8			281
		2	275	10	4	4					8			269
13	Tanjung Heran	1	368	9	4	6		1					5	361
14	Tanjung Raman	1	376	6	7	15					4		4	352
Jumlah		22	8802	212	86	286	1	9	18	0	142	0	17	8455

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017

KABUPATEN : BENGKULU TENGAH

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			laki-laki	Perempuan	Total	
1	PONDOK KUBANG	20	3.417	3.234	6.651	
2	PEMATANG TIGA	15	2.590	2.501	5.091	
3	TALANG EMPAT	23	5.212	5.104	10.316	
4	BANG HAJI	15	2.468	2.338	4.806	
5	KARANG TINGGI	25	4.770	4.668	9.438	
6	TABA PENANJUNG	22	4.219	4.101	8.320	
7	PONDOK KELAPA	45	10.855	10.583	21.438	
8	MERIGI SAKTI	16	2.309	2.228	4.537	
9	MERIGI KELINDANG	17	2.571	2.462	5.033	
10	PAGAR JATI	15	2.527	2.481	5.008	
Total		213	40.938	39.700	80.638	

Daftar pemilih potensial non ktp-elektronik

Kabupaten: bengkulu tengah

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1	BANG HAJI	12	15	382	365	747	
2	KARANG TINGGI	18	25	618	613	1231	
3	MERIGI KELINDANG	13	17	287	256	543	
4	MERIGI SAKTI	15	16	334	310	644	
5	PAGAR JATI	14	15	270	287	557	
6	PEMATANG TIGA	13	15	362	304	666	
7	PONDOK KELAPA	17	45	794	736	1530	
8	PONDOK KUBANG	12	21	152	133	285	
9	TABA PENANJUNG	14	22	291	293	584	
10	TALANG EMPAT	15	23	448	477	925	
JUMLAH		143	214	3938	3774	7712	

Rekapitulasi DPT

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Rekapitulasi DPT

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	RINCIAN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TABA PENANJUNG	22	4.229	4.137	8.366
2	PEMATANG TIGA	15	2.584	2.489	5.073
3	BANG HAJI	15	2.430	2.304	4.734
4	PONDOK KELAPA	45	10.645	10.399	21.044
5	PONDOK KUBANG	20	3.397	3.208	6.605
6	TALANG EMPAT	23	5.266	5.176	10.442
7	PAGAR JATI	15	2.540	2.492	5.032
8	KARANG TINGGI	25	4.777	4.682	9.459
9	MERIGI SAKTI	16	2.337	2.251	4.588
10	MERIGI KELINDANG	17	2.577	2.460	5.037
JUMLAH		213	40.782	39.598	80.380

• **PENCALONAN**

VERTUAL 1

REKAPITULASI FORMULIR MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BALON PERSEORANGAN																			
		ARSYAD - MEDIO					MEIDI - IRMAN					M. SABRI - LIANA					HENRY - ISMAIL				
		JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS
1	BANG HAJI	222	221	74	146	1	49	49	12	36	1	0	0	0	0	0	44	43	19	24	0
2	KARANG TINGGI	1207	1204	357	847	0	1057	1057	93	964	0	1129	1129	921	208	0	311	311	55	256	0
3	MERIGI KELINDANG	1758	1768	730	1038	0	1584	1580	215	1365	0	617	617	423	194	0	1638	1632	259	1373	0
4	MERIGI SAKTI	236	236	113	123	0	35	35	16	19	0	208	208	165	43	0	16	16	9	7	0
5	PAGAR JATI	416	416	161	255	0	70	70	14	56	0	494	481	399	82	0	0	0	0	0	0
6	PEMATANG TIGA	419	419	325	91	3	74	75	36	30	9	116	117	100	17	0	0	0	0	0	0
7	PONDOK KELAPA	1964	1964	1598	366	0	3243	3240	909	2331	0	635	635	488	147	0	248	248	118	130	0
8	PONDOK KUBANG	923	923	774	149	0	1455	1455	424	1031	0	1234	1234	817	417	0	24	24	8	16	0
9	TABA PENANJUNG	131	131	98	33	0	57	57	16	41	0	330	330	315	15	0	6	0	0	0	0
10	TALANG EMPAT	705	705	279	426	0	559	559	197	362	0	1490	1490	1420	70	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		7981	7987	4509	3474	4	8183	8177	1932	6235	10	6253	6241	5048	1193	0	2287	2274	468	1806	0
PERSENTASE			100,025	56,5	43,53	0,05		99,927	23,61	76,19	0,122		104,36	80,73	23,63	0		99,432	20,46	78,97	0

KET:

 : SELISIH ANTARA DUKUNGAN DENGAN HASIL VERTUAL

 : TIDAK ADA DUKUNGAN

 : ADA DUKUNGAN DLM REKAP KPU, TETAPI PPS TIDAK MENDAPATKAN DAFTAR NAMA SEHINGGA TIDAK ADA VERTUAL

 : MASIH ADA PENDUKUNG YANG BMS

REKAPITULASI FORMULIR VERIFIKASI FAKTUAL

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

KABUPATEN BENGKULU
TENGAH

NO	KECAMATAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL																			
		ARSYAD - MEDIO					MEIDI - IRMAN					M. SABRI - LIANA					HENDRY - ISMAIL				
		JML. DKUNGAN	SDH. VERTUA L	MS	TMS	BM S	JML. DKUNGA N	SDH. VERTUA L	MS	TMS	BM S	JML. DKUNGA N	SDH. VERTUA L	MS	TMS	BM S	JML. DKUNGA N	SDH. VERTUA L	MS	TMS	BM S
1	BANG HAJI	222	494	86	234	174	49	71	3	68	0	0	0	0	0	0	44	89	3	65	21
2	KARANG TINGGI	1207	1106	279	708	119	1057	796	104	616	76	1129	1026	783	141	102	311	206	43	125	38
3	MERIGI KELINDANG	1758	1625	649	976	0	1584	1400	213	118 6	1	617	597	419	178	0	1638	1234	26 8	966	0
4	MERIGI SAKTI	236	566	278	189	99	35	86	36	40	10	208	567	393	81	93	16	42	18	12	12

5	PAGAR JATI	416	485	165	250	70	70	106	18	83	5	494	615	464	85	66	0	0	0	0	0
6	PEMATANG TIGA	419	642	428	80	134	74	127	62	51	14	116	161	110	51	0	0	0	0	0	0
7	PONDOK KELAPA	1964	1532	129 8	226	8	3243	1887	499	138 0	8	635	606	504	102	0	248	206	12 8	78	0
8	PONDOK KUBANG	923	919	785	134	0	1455	1467	426	104 1	0	1234	1218	818	400	0	24	28	9	19	0
9	TABA PENANJUNG	131	131	99	32	0	57	57	16	41	0	330	330	315	15	0	6	0	0	0	0
10	TALANG EMPAT	705	705	270	390	45	559	523	182	265	76	1490	1490	139 1	97	2	0	0	0	0	0
JUMLAH		7981	8205	433 7	321 9	649	8183	6520	155 9	477 1	190	6253	6610	519 7	115 0	263	2287	1805	46 9	126 5	71
BELUM DIVERIFIKASI		-224					1663					-357					482				
SUDAH DIVERIFIKASI		8205					6520					6610					1805				
PERSENTASE BLM VERTUAL		-3					20					-6					21				
PERSENTASE SDH VERTUAL		103					80					106					79				

VERTUAL

2

**REKAPITULASI FORMULIR MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BALON PERSEORANGAN																			
		ARSYAD - MEDIO					MEIDI - IRMAN					M. SABRI - LIANA					HENRY - ISMAIL				
		JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS
1	BANG HAJI	329	329	129	200	0	264	264	139	125	0	798	798	620	178	0	349	349	73	276	0
2	KARANG TINGGI	610	610	200	410	0	1712	1712	197	1515	0	1870	1870	1482	388	0	3054	3054	465	2589	0
3	MERIGI KELINDANG	705	705	161	544	0	2165	2165	225	1940	0	1749	1749	377	1372	0	2387	2387	211	2176	0
4	MERIGI SAKTI	409	409	145	264	0	469	469	210	259	0	450	450	188	262	0	298	298	30	268	0
5	PAGAR JATI	268	268	150	118	0	352	352	126	226	0	890	890	702	188	0	654	645	137	508	0
6	PEMATANG TIGA	358	366	268	98	0	485	485	325	160	0	330	334	195	139	0	562	577	70	507	0
7	PONDOK KELAPA	4392	4297	3203	1094	0	3357	3357	1758	1599	0	2861	2861	1552	1309	0	4981	4981	2527	2454	0
8	PONDOK KUBANG	1253	1253	466	787	0	1760	1760	473	1287	0	971	971	511	460	0	2395	2395	188	2207	0
9	TABA PENANJUNG	1282	1282	946	336	0	912	912	374	538	0	1119	1148	637	511	0	1150	1150	656	494	0
10	TALANG EMPAT	721	721	498	223	0	829	829	196	633	0	1927	1927	1699	228	0	1003	1003	372	631	0
JUMLAH		10327	10240	6166	4074	0	12305	12305	4023	8282	0	12965	12998	7963	5035	0	16833	16839	4729	12110	0
PERSENTASE			99,1575	59,71	39,45	0		100	32,69	67,31	0		100,2545	61,42	38,84	0		100,04	28,09	71,94	0

REKAPITULASI AKHIR

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN TAHAP 1 DAN TAHAP 2

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BALON PERSEORANGAN																			
		MEDIO-ABDU RANI					MEIDI - ARBAIN					M.SABRI - NASPIAN					HENDRY - EDI				
		JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS	JML. DUKU	TOTAL VERT	MS	TMS	BMS
1	BANG HAJI	444	443	148	294	1	98	98	15	82	1	0	0	0	0	0	88	87	39	48	0
2	KARANG TINGGI	2414	2411	714	1697	0	2114	2114	186	1928	0	2258	2258	1842	416	0	622	622	110	512	0
3	MERIGI KELINDANG	3516	3526	1460	2066	0	3168	3164	430	2734	0	1234	1234	845	389	0	3276	3270	518	2752	0
4	MERIGI SAKTI	472	472	226	246	0	70	70	32	38	0	416	416	330	86	0	32	32	18	14	0
5	PAGAR JATI	832	832	318	514	0	140	140	29	111	0	610	975	798	177	0	0	0	0	0	0
6	PEMATANG TIGA	838	838	650	185	3	148	149	72	68	9	232	233	184	49	0	0	0	0	0	0
7	PONDOK KELAPA	3928	3928	3196	732	0	6486	6483	1818	4665	0	1270	1270	976	294	0	496	496	236	260	0
8	PONDOK KUBANG	1846	1846	1548	298	0	2910	2910	848	2062	0	2468	2468	1634	834	0	48	48	16	32	0
9	TABA PENANJUNG	262	262	196	66	0	114	114	32	82	0	660	660	630	30	0	6	0	0	0	0
10	TALANG EMPAT	1410	1410	558	852	0	1118	1118	394	724	0	2980	2980	2840	140	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		15962	15968	9014	6950	4	16366	16360	3856	12494	10	12128	12494	10079	2415	0	4568	4555	937	3618	0
PERSENTASE			100,013	56,47	43,54	0,025		99,9633	23,56	76,34	0,061		103,018	83,11	19,91	0		99,7154	20,51	79,2	0

KET:

NO	KABUPATEN	PASANGAN CALON	PARPOL PENDUKUNG	JUMLAH KURSI	JUMLAH SYARAT DUKUNGAN KURSI	KETERANGAN	
						MS	TMS

Formulir Pengawasan Paslon Partai Politik

Kabupaten Bengkulu Tengah

1	Bengkulu Tengah	Dr. Ferry – Septy Peryadi	Partai Golongan Karya	4 kursi	5 kursi	✓	
			Partai Nasional Demokrat	4 kursi			
			Partai Hati Nurani Rakyat	4 kursi			
			Partai Gerakan Indonesia Raya	4 kursi			
			Partai Kebangkitan Bangsa	3 kursi			
			Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 kursi			
			Partai Persatuan pembangunan	2 kursi			
			Partai Keadilan Sejahtera	1 kursi			
			Jumlah	25 kursi			

Taba Pasemah, 22 September 2016

Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

(Ali Oktoda)

Lampiran Form E/BUPATI

Formulir Rekap Persyaratan Paslon Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah

Provinsi : BENGKULU
Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH
Pasangan calon Bupati/Walikota : ARSYAD HAMZAH – MEDIO YULISTIO

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		ADA	TIDAK	Hari	Tanggal	Waktu	MS	TMS
1	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir model B-KWK perseorangan beserta lampirannya	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
2	Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir model BB.1- KWK;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
3	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
5	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela			RABU	21 September	15.00 –		

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		✓					✓	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh: Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;	✓			2016	16.00 WIB	✓	
6	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
7	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
8	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
9	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
10	Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai			RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00		

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		✓					✓	
	Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;	✓				WIB	✓	
11	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
12	(STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
13	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
14	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
15	Rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon perseorangan	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
16	Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	

17	Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
18	Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
19	Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
20	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	
21	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.7-KWK)	✓		RABU	21 September 2016	15.00 – 16.00 WIB	✓	

Catatan

- Persyaratan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016/disesuaikan dengan Form KPU

Taba Pasemah, 21 September 2016
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

(Ali Oktoda)

**Formulir Rekap Persyaratan Paslon Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah**

Provinsi : BENGKULU
Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH
Pasangan calon Bupati/Walikota : Dr. H. FERRY RAMLI – SEPTY PERIYADI

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		ADA	TIDAK	Hari	Tanggal	Waktu	MS	TMS
1	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya	✓		KAMIS	22 Septembe r 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
2	Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf fl, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf ol, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir model BB.1- KWK;	✓		KAMIS	22 Septembe r 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
3	Surat Pemberitahuan Kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pencalonan sebagai Calon Bupati Bengkulu Tengah	✓		KAMIS	22 Septembe r 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
4	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	✓		KAMIS	22 Septembe r 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
5	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti			KAMIS	22 Septembe	10.25 –		

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		ADA	TIDAK	Hari	Tanggal	Waktu	MS	TMS
	pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;	✓			r 2016	11.50 WIB	✓	
6	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh: Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
		ADA	TIDAK	Hari	Tanggal	Waktu	MS	TMS
7	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
8	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
9	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
10	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
	bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;							
11	Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
12	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
13	(STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
14	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
15	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
16	Rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon perseorangan	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
17	Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	

18	Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan pengurusan Partai Politik yang sah.	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
19	Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
20	Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
21	Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
22	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
23	Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
24	surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
25	SURAT pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
26	Surat Pernyataan bersedia cuti diluar tanggungan negara dalam masa kampanye	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	

27	Surat Keputusan Tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya	✓		KAMIS	22 September 2016	10.25 – 11.50 WIB	✓	
----	---	---	--	-------	-------------------	-------------------	---	--

Catatan

- Persyaratan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016/disesuaikan dengan Form KPU

Taba Pasemah, 22 September 2016
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd,
(Ali Oktoda)

**Formulir Rekap Persyaratan Paslon Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah**

Provinsi : BENGKULU
Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH
Pasangan calon Bupati/Walikota : Ir. HENRY KOESTOMO – ISMAIL BAKARIA

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		ADA	TIDAK	Hari	Tanggal	Waktu	MS	TMS
1	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir model B-KWK perseorangan beserta lampirannya	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
2	Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir model BB.1- KWK;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
3	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
5	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh: Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
6	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
7	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
8	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
9	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
	terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;							
10	Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
11	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
12	(STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
13	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
14	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
15	Rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon perseorangan	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
16	Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R	✓		RABU	21 September	09.35 – 10.45 WIB	✓	

	sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;				2016			
17	Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
18	Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
19	Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
20	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	
21	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.7-KWK)	✓		RABU	21 September 2016	09.35 – 10.45 WIB	✓	

Catatan

- Persyaratan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016/disesuaikan dengan Form KPU

Taba Pasemah, 21 September 2016
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd,
(Ali Oktoda)

Lampiran Form E/BUPATI

**Formulir Rekap Persyaratan Paslon Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah**

Provinsi : BENGKULU
Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH
Pasangan calon Bupati/Walikota : M. SABRI – LIANA NAINI

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		ADA	TIDAK	Hari	Tanggal	Waktu	MS	TMS
1	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir model B-KWK perseorangan beserta lampirannya	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
2	Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf fl, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir model BB.1-	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
	KWK;							
3	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
5	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh: Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
6	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
7	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
8	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari			RABU	21 September	11.35 – 12.35		

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		✓					✓	
	pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;	✓			2016	WIB	✓	
9	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
10	Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
11	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 2.35 WIB	✓	
12	(STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
13	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	

14	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
15	Rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon perseorangan	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
16	Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
17	Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
18	Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
19	Surat pernyataan bermaterai 6000 (enam ribu) yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
20	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	
21	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.7-KWK)	✓		RABU	21 September 2016	11.35 – 12.35 WIB	✓	

Catatan

- Persyaratan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016/disesuaikan dengan Form KPU

Taba Pasemah, 21 September 2016
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd,
(Ali Oktoda)

Lampiran Form E/BUPATI

**Formulir Rekap Persyaratan Paslon Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah**

Provinsi : BENGKULU
Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH
Pasangan calon Bupati/Walikota : MEIDI HASFERI – IRMAN JAYA, SE

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
		ADA	TIDAK	Hari	Tanggal	Waktu	MS	TMS
1	Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir model B-KWK perseorangan beserta lampirannya	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
2	Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir model BB.1- KWK;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
3	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
5	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh: Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
6	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
7	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
8	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
9	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	

No	Persyaratan Calon dan Pencalonan	Kelengkapan Persyaratan		Tanggal Penerimaan Pendaftaran			Keterangan	
	terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;							
10	Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
11	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
12	(STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
13	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
14	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
15	Rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon perseorangan	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
16	Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	

17	Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
18	Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
19	Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
20	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	
21	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.7-KWK)	✓		Jum'at	23 September 2016	14. 50 – 16.00 WIB	✓	

Catatan

- Persyaratan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016/disesuaikan dengan Form KPU

Taba Pasemah, 23 September 2016
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd,

REKAP BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI SYARAT DAN DUKUNGAN BALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

NO	BALON PERSEORANGAN	BA.1-KWK Perseorangan (BA Hasil Verifikasi Dukungan Minimal & Sebarannya)	BA.2-KWK Perseorangan (BA Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dukungan)	BA.3-KWK Perseorangan (BA Hasil Verifikasi Adm. Kesesuaian Data Pendukung dengan DPT/DP4)	BA.4-KWK Perseorangan (BA Verifikasi Dugaan Kegandaan)

1.	Arsyad Hamzah – Medio Yulistio	8.137	8.005	265	7.981
2.	Meidi Hasferi – Irman Jaya	9.559	9.406	390	8.183
3.	M. Sabri – Liana Naini	8.160	6.322	265	6.253
4.	Hendry Koestomo – Ismail Bakaria	8.052	6.125	118	2.287

FORMULIR PENGAWASAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

No	Kabupaten	Tanggal Penetapan	No	Paslon Parpol			Paslon Perseorangan			Keterangan
				Nama Paslon	Nama Parpol	Jumlah kursi	Nama Paslon	Jumlah Dukungan Yang di Tetapkan (MS)	Jumlah Sebaran Dukungan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D	BENGKULU TENGAH	24 Oktober 2016	1	DR.Ferry SH.MH - Septi Peryadi,S.TP	Golkar,Nasdem,PDIP,Gerindra,Hanura,PKB,PKS,Dan PPP	25 Kursi				

			2
			3

	Medio Yulistio SE - Abdu Rani S.Sos	10.736	10 Kecamatan	
	M.Sabri S.Sos MM - Naspian	12.984	10 Kecamatan	

24-Okt-16

**Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga**

Ali Oktoda,S.Pd I

- **TAHAP KAMPANYE**

FORM-AWAS-03-PANWAS-KK

PENGAWASAN TIM KAMPANYE, PENGHUBUNG PASANGAN CALON, PETUGAS KAMPANYE, RELAWAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL

KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH
 PROVINSI : BENGKULU
 PERIODE PENGAWASAN : 26 – 31 OKTOBER 2016

NAMA PASANGAN CALON	MODEL BC1-KWK (NAMA TIM KAMPANYE & PENGHUBUNG PASANGAN CALON)		MODEL BC2-KWK: (NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN)		MODEL BC3-KWK: (NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE)		MODEL BC4-KWK: (NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN)		UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)
MEDIO YULISTIO, SE - ABDU RANI	✓			✓		✓		✓	MENYURATI PASANGAN CALON UNTUK MELENGKAPI MODEL BC2-KWK, MODEL BC3-KWK
Dr. FERRY RAMLI - SEPTY PERYADI, S.ST	✓			✓		✓		✓	
M. SABRI, SE. MM - NASPIAN	✓			✓		✓		✓	
KETERANGAN: Formulir Ini digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah adanya nama-nama atau pihak-piha yang dilarang terlibat sebagai tim kampanye/petugas kampanye/relawan 2. Mengetahui kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terkait keharusan mendaftarkan media social yang digunakan 									
Kolom (1)	:	Diisi dengannama-nama pasangan calon							
Kolom (2) s.d (5)	:	Diisi dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada jawaban ada/tidak							
Kolom (6)	:	Diisi dengan upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan sesuai dengan focus pengawasan							

31 Oktober 2016
Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Bengkulu Tengah
Kordiv. PHL

Ttd,

Ali Oktoda, S.Pdi

FORM-AWAS-04-PANWAS-KK

PENCERMATAN TIM KAMPANYE, PENGHUBUNG PASANGAN CALON, PETUGAS KAMPANYE, RELAWAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL

KABUPATEN/KOTA

: BENGKULU TENGAH

PROVINSI : BENGKULU

PERIODE PENGAWASAN : 26 – 31 OKTOBER 2016

NAMA PASANGAN CALON	UNSUR											TINDAK LANJUT	
	PEJABAT BUMN/ BUMD		APARATUR SIPIL NEGARA,		ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,		ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA		KEPALA DESA/LURAH		PERANGKAT DESA/LURAH		
	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA		TIDAK
1	2		3		4		5		6		7		8
MEDIO YULISTIO, SE – ABDU RANI		✓		✓		✓		✓		✓		✓	MENYURATI DAN MENGHIMBAU PEJABAT PEMDA BENGKULU TENGAH UNTUK TIDAK TERLIBAT DALAM KAMPANYE DAN MENJADI TIM SUKSES PASLON SERTA BERSIKAP NETRAL
Dr. FERRY RAMLI – SEPTY PERYADI, S.ST		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
M. SABRI, SE. MM - NASPIAN		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

KETERANGAN:

Formulir Ini digunakan untuk mengetahui adanya pihak-pihak yang dilarang terlibat sebagai tim kampanye/petugas kampanye/relawan

Kolom (1) : Diisi dengannama-nama pasangan calon

Kolom (2) s.d. (7) : Diisi dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada jawaban ada/tidak

Kolom (8) : Diisi dengan tindaklanjut yang telah dilakukan sesuai dengan focus pengawasan

31 Oktober 2016
Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Bengkulu Tengah
Kordiv. PHL

Ttd,
Ali Oktoda, S.Pdi

FORM-AWAS-02-PANWAS-KK

**FORMULIR PENGAWASAN; Larangan Kampanye, Politik Uang & Larangan Bagi Pejabat Asn, Kepala Daerah/Lurah Dan
Larangan Penggunaan Kewenangan, Program & Kegiatan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon
(untuk PANWAS Kabupaten/Kota)**

KABUPATEN/KOTA : Bengkulu Tengah

PROVINSI : Bengkulu

PERIODE PENGAWASAN : 2 - 8 Nopember 2016

NO.	FOKUS PENGAWASAN	UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN (PERISTIWA/DUGAAN PELANGGARAN)	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5
1.	LARANGAN KAMPANYE				
A.	SUKU	1. Menghimbau Paslon untuk tidak melakukan kampanye yang berbau SARA 2. Dalam Rakor Tahapan Kampanye, di instruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk mengawasi setiap kegiatan kampanye yang dilakukan.	1. 2.	- -	- -
B.	AGAMA	1. Menghimbau Paslon untuk tidak melakukan kampanye yang berbau SARA 2. Dalam Rakor Tahapan Kampanye, di instruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk mengawasi setiap kegiatan kampanye yang dilakukan.	1. 2	- -	- -
C.	RAS	1. Menghimbau Paslon untuk tidak melakukan kampanye yang berbau SARA 2. Dalam Rakor Tahapan Kampanye, di instruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk mengawasi setiap kegiatan kampanye yang dilakukan.	1. 2.	- -	- -
3.	GOLONGAN	1. Menghimbau Paslon untuk tidak melakukan kampanye yang berbau	1.	-	-

		SARA			
		2. Dalam Rakor Tahapan Kampanye, di instruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk mengawasi setiap kegiatan kampanye yang dilakukan.	2.	-	-
2.	POLITIK UANG	1. Menyampaikan himbauan melalui media massa lokal, baik dalam bentuk berita daerah maupun informasi lainnya terkait larangan politik uang.	1. -	-	-
		2. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye Pengawasan terus di sampaikan kepada Panwas Kecamatan untuk mengawasi langsung, menghimbau kepada masyarakat dan stakeholder terkait larangan politik uang.	2.	-	-
3.	LARANGAN BAGI PEJABAT, ASN, KEPALA DESA/LURAH	1. Menghimbau Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjaga netralitas dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017	1.		
		2. Menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk menghimbau Camat, Kades/Lurah, Kapolsek dan Koramil untuk menjaga netralitas dan larangan membuat keputusan yang dapat menguntungkan salah satu Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017	2.		
4.	Larangan Penggunaan Kewenangan, Program & Kegiatan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon (GWB & WAKIL)	1. Menghimbau Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tidak menggunakan kewenangannya dan larangan membuat keputusan yang dapat menguntungkan salah satu Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017	1.		
		2. Menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk menghimbau Camat, Kades/Lurah, Kapolsek dan	2. dst		

		Koramil untuk menjaga netralitas dan larangan membuat keputusan yang dapat menguntungkan salah satu Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017			
<p style="text-align: center;">Bengkulu Tengah, 9 November 2016 Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">Ali Oktoda,S.Pd I</p> <p>KETERANGAN:</p> <p>Kolom (1) : Fokus yang diawasi</p> <p>Kolom (2) : Diisi dengan upaya-upaya pencegahan yang sudah dilaksanakan</p> <p>Kolom (3) : Diisi dengan hasil pengawasan peristiwa/kejadian sesuai dengan focus pengawasan dikolom 1 dengan menyebutkan peristiwa/kejadian, bentuk/metode kampanye, terduga pelaku, tempat kejadian dan waktu dan tanggal peristiwa</p> <p>Kolom (4) : Diisi dengan tindaklanjut yang dilakukan setelah ada hasil pengawasan tersebut.</p> <p>Kolom (5) : Diisi dengan hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom</p>					

FORM-REKAP-AWAS-PANWASCAM

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASCAM (FORM-AWAS-PANWASCAM)

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Provinsi : Bengkulu

Periode Pengawasan : 28 Oktober – 08 November 2016

BENTUK DUGAAN PELANGGARAN		JUMLAH	KETERANGAN
(1)		(BERDASAR JUMLAH KECAMATAN TEMPAT TERJADINYA DUGAAN)	(2)
		(2)	(3)
A. PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE & BAHAN KAMPANYE			
1.	KPU belum memasang APK	10	Bang Haji, Karang Tinggi, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Pagar Jati, Pematang Tiga, Pondok Kelapa, Pondok Kubang, Taba Penanjung, Talang Empat.
2.			
3.			
B. PENGAWASAN PERTEMUAN TERBATAS			
1.	-	-	-
C. PENGAWASAN KAMPANYE TATAP MUKA & DIALOG			
1.	-	-	-
D. PENGAWASAN KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN			
1.	-	-	-
E. PENGAWASAN LARANGAN KAMPANYE			
1.	-	-	-
KETERANGAN:			
Formulir Ini digunakan untuk merekapitulasi jumlah hasil pengawasan berdasarkan focus pengawasan			
Kolom (1)	:	Disi dengan bentuk dugaan pelanggaran sesuai dengan fokuks pengawasan. Misal: Fokus Pengawasan Alat Peraga kampanye	
Kolom (2)	:	Diisi dengan jumlah kecamatan berdasarkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran kampanye tersebut	
Kolom (3)	:	Diisi dengan keterangan/penjelasan untuk hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom	

Bengkulu Tengah, 9 November 2016

Ttd

Ali Oktoda,S.Pd I

FORM-REKAP-UPTL-01-PANWASKK

FORMULIR REKAPITULASI UPAYA PENCEGAHAN/ TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KAMPANYE (HASIL -FORM-AWAS-PANWASCAM)

Untuk PANWAS KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : Bengkulu Tengah

Periode Pengawasan : 28 Oktober – 8 November 2016

KECAMATAN	JENIS/BENTUK UPAYA PENCEGAHAN/ TINDAKLANJUT	JUMLAH/FREKUENSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Bang Haji	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	1	
	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
Karang Tinggi	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	1	

	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
Merigi Kelindang	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	1	
	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
Merigi Sakti	Memerikan surat himbauan kepada PPK dan Tim Kampanye Paslon dalam pemasangan APK dan Bhan Kampanye berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan	1	
	Menyurati Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan Kepala Sekolah untuk bersikap netral dalam proses kampanye	1	
Pagar Jati	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	1	
	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
Pematang Tinggi	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	1	
	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
Pondok Kelapa	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	1	

	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
Pondok Kubang	Menyurati Tim Kampanye Paslon agar pemasangan APK dan Bahan Kampanye sesuai ketentuan	1	
	Menyurati Camat, Kepala Desa agar menginstruksikan kepada ASN dan jajarannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye Paslon	1	
	Menyurati Polsek dan Koramil untuk menginstruksikan kepada personilnya tidak terlibat dalam masa kampanye	1	
Taba Penanjung	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	1	
	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
Talang Empat	Menghimbau PPK, Tim Kampanye Paslon agar memasang APK dan Bahan Kampanye di titik pemasangan yang telah ditetapkan dan sesuai aturan	2	
	Menghimbau kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Jajarannya agar bersikap netral dalam kampanye	1	
	Menghimbau Tim Kampanye Paslon agar melakukan kampanye tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	

KETERANGAN :

Kolom (1) : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom (2) : Diisi dengan Jenis / bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwasdam. (Bisa lebih dari dua, silahkan ditambahkan row-nya sesuai jumlah jenis tindak lanjut)

Kolom (3) : Diisi dengan jumlah/frekuensi tindak lanjut yang dilakukan

Kolom (4) : Diisi dengan hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom

9 Nopember 2016
Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Bengkulu Tengah
Kordiv. PHL

Ttd,

Ali Oktoda, S.Pdi

FORM-REKAP-AWAS-PANWASCAM

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASCAM (FORM-AWAS-PANWASCAM)

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Provinsi : Bengkulu

Periode Pengawasan : 9 – 15 Nopember 2016

BENTUK DUGAAN PELANGGARAN (1)	JUMLAH (BERDASAR JUMLAH KECAMATAN TEMPAT TERJADINYA DUGAAN) (2)	KETERANGAN (3)
F. PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE & BAHAN KAMPANYE		
4. Tidak Semua desa Terdapat 2 Spnduk ada satu desa yang terdapat 1 Spanduk.	1	Bang Haji,
5. Terdapat Beberapa Spanduk Yang Rusak	3	Talang Empat, Karang Tinggi, Pondok Kelapa
6. Terdapat Perbedaan Pada Desain APK Paslon nomor urut 2 terdapat kata “ Coblos ”.	10	Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Pagar Jati, Bang Haji, Talang Empt, Pondok Kelapa, Pondok Kubang, Taba Penanjung, Karang Tinggi, Pematang Tiga
7. Terdapat APK di depan Balai Desa	1	Merigi Sakti
G. PENGAWASAN PERTEMUAN TERBATAS		
2. -		
3. -		
4. DST		
H. PENGAWASAN KAMPANYE TATAP MUKA & DIALOG		
2. Adanya Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah a.n Evi Susanti Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye Tanpa Mengajukan Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara.	1	Di Kecamatan Merigi Kelindang <ul style="list-style-type: none"> • Telah dituangkan dalam Form A Pengawasan Panwas Kecamatan dan diteruskan ke Divisi Penindakan Pelanggaran Panws Kabupaten Bengkulu Tengah. • Dalam kajian Divisi Penindakan Pelanggaran, bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi. • Hasil kajian DPP Panwas

		Kbupaten Bengkulu Tengah telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk ditindaklanjuti.
I. PENGAWASAN KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN		
2.		
3.		
4. DST		
J. PENGAWASAN LARANGAN KAMPANYE		
2.		
3.		
4.		
KETERANGAN:		
Formulir Ini digunakan untuk merekapitulasi jumlah hasil pengawasan berdasarkan focus pengawasan		
Kolom (1)	:	Diisi dengan bentuk dugaan pelanggaran sesuai dengan fokus pengawasan. Misal: Fokus Pengawasan Alat Peraga kampanye
Kolom (2)	:	Diisi dengan jumlah kecamatan berdasarkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran kampanye tersebut
Kolom (3)	:	Diisi dengan keterangan/penjelasan untuk hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom

Bengkulu Tengah, 16 November 2016

Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd

Ali Oktoda,S.Pd I

FORM-REKAP-AWAS-PANWASCAM

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASCAM (FORM-AWAS-PANWASCAM)

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Provinsi : Bengkulu

Periode Pengawasan : 16 - 23 Nopember 2016

BENTUK DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH (BERDASAR JUMLAH KECAMATAN TEMPAT TERJADINYA DUGAAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
K. PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE & BAHAN KAMPANYE		
8. Masih adanya APK yang dipasang di depan rumah perangkat desa	1	Pematang Tiga • Telah dipindahkan pemasangannya ke tempat lain
9.		
L. PENGAWASAN PERTEMUAN TERBATAS		
5. -		
M. PENGAWASAN KAMPANYE TATAP MUKA & DIALOG		
3. Adanya indikasi Kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 akan dilaksanakan di rumah perangkat desa.	2	Merigi Kelindang, Pematang Tiga • Panwas Kecamatan Merigi Kelindang dan Pematang Tiga setelah mengetahui indikasi tersebut langsung menghubungi perangkat desa tersebut dan meminta kegiatan kampanye tidak dilakukn dirumahnya. Atas saran tersebut, di tindaklanjuti oleh yang bersangkutan bersama Tim Kampanye Paslon dan bersedia memindahkan tempat kampanye.
4. Ada ibu-ibu yang membawa anak-anak dalam mengikuti Kampanye Paslon	1	Pondok Kelapa • Panwas Kecamatan Pondok Kelapa telah menegur Tim Kampanye untuk tidak melibatkan kembali anak-anak saat kampanye.

N. PENGAWASAN KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN		
5.		
O. PENGAWASAN LARANGAN KAMPANYE		
5.		
KETERANGAN:		
Formulir Ini digunakan untuk merekapitulasi jumlah hasil pengawasan berdasarkan focus pengawasan		
Kolom (1)	:	Diisi dengan bentuk dugaan pelanggaran sesuai dengan fokus pengawasan. Misal: Fokus Pengawasan Alat Peraga kampanye
Kolom (2)	:	Diisi dengan jumlah kecamatan berdasarkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran kampanye tersebut
Kolom (3)	:	Diisi dengan keterangan/penjelasan untuk hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom

Bengkulu Tengah, 24 November 2016

Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd

Ali Oktoda,S.Pd I

FORM-REKAP-AWAS-PANWASCAM

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASCAM (FORM-AWAS-PANWASCAM)

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Provinsi : Bengkulu

Periode Pengawasan : 24 - 29 Nopember 2016

BENTUK DUGAAN PELANGGARAN (1)	JUMLAH (BERDASAR JUMLAH KECAMATAN TEMPAT TERJADINYA DUGAAN) (2)	KETERANGAN (3)
P. PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE & BAHAN KAMPANYE		
10. Adanya APK yang rusak	3	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kecamatan Karang Tinggi (Desa Taba Terunjam, Desa Taba Mutung, Desa Penanding dan Desa Pelajau) • Di Kecamatan Pondok Kelapa (Desa Pagar Dewa dan Desa Kembang Ayun) • Di Kecamatan Pematang Tiga (Desa Aturan Mumpo II) • Panwas Kecamatan Karang Tinggi dan Panwas Kecamatan pondok Kelapa telah menghimbau PPK untuk menyampaikan kepada Tim Paslon agar memperbaiki APK yang rusak tersebut. • Panwas Kecamatan Pematang Tiga menyampaikan himbauan secara lisan kepada PPK dan Tim paslon untuk mengganti APK yang rusak tersebut.
11.		
Q. PENGAWASAN PERTEMUAN TERBATAS		
6. -		
R. PENGAWASAN KAMPANYE TATAP MUKA & DIALOG		
5. Ada ibu-ibu yang membawa anak-anak dalam mengikuti Kampanye Paslon	1	Pondok Kelapa <ul style="list-style-type: none"> • Panwas Kecamatan Pondok

		Kelapa telah menegur Tim Kampanye untuk tidak melibatkan kembali anak-anak saat kampanye.
6. Adanya perangkat desa yang terlibat dalam kampanye Paslon Nomor 3 (tanggal 29 Nopember 2016)	1	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kecamatan Talang Empat (Desa Taba Pasemah) • Panwas Kecamatan Talang Empat meneruskan temuan dugaan pelanggaran ini ke Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah Divisi Penindakan Pelanggaran
S. PENGAWASAN KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN		
6. -	-	-
T. PENGAWASAN LARANGAN KAMPANYE		
6. -	-	-
KETERANGAN:		
Formulir Ini digunakan untuk merekapitulasi jumlah hasil pengawasan berdasarkan focus pengawasan		
Kolom (1)	:	Diisi dengan bentuk dugaan pelanggaran sesuai dengan fokus pengawasan. Misal: Fokus Pengawasan Alat Peraga kampanye
Kolom (2)	:	Diisi dengan jumlah kecamatan berdasarkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran kampanye tersebut
Kolom (3)	:	Diisi dengan keterangan/penjelasan untuk hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom

Bengkulu Tengah, 30 November 2016

Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd

Ali Oktoda,S.Pd I

FORM-REKAP-AWAS-PANWASCAM

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASCAM (FORM-AWAS-PANWASCAM)

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Provinsi : Bengkulu

Periode Pengawasan : 1 – 6 Desember 2016

BENTUK DUGAAN PELANGGARAN		JUMLAH (BERDASAR JUMLAH KECAMATAN TEMPAT TERJADINYA DUGAAN)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)
U. PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE & BAHAN KAMPANYE			
12. Adanya APK yang rusak		2	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kecamatan Karang Tinggi • Di Kecamatan Pondok Kelapa (Desa Talang Pauh, Desa Pasar Pedati dan Desa Panca Mukti) • APK Paslon Nomor 3 di Desa Talang Pauh telah di perbaiki oleh Tim Paslon Nomor 3
13.			
V. PENGAWASAN PERTEMUAN TERBATAS			
7. -			
W. PENGAWASAN KAMPANYE TATAP MUKA & DIALOG			
7. -		-	• -
X. PENGAWASAN KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN			
7. -		-	-
Y. PENGAWASAN LARANGAN KAMPANYE			
7. -		-	-
KETERANGAN:			
Formulir Ini digunakan untuk merekapitulasi jumlah hasil pengawasan berdasarkan focus pengawasan			
Kolom (1)	:	Disi dengan bentuk dugaan pelanggaran sesuai dengan fokuks pengawasan. Misal: Fokus Pengawasan Alat Peraga kampanye	
Kolom (2)	:	Diisi dengan jumlah kecamatan berdasarkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran kampanye tersebut	
Kolom (3)	:	Diisi dengan keterangan/penjelasan untuk hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom	

Bengkulu Tengah, 7 Desember 2016

Ttd

Ali Oktoda,S.Pd

FORM-REKAP-AWAS-PANWASCAM

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASCAM (FORM-AWAS-PANWASCAM)

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Provinsi : Bengkulu

Periode Pengawasan : 7 – 13 Desember 2016

BENTUK DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH (BERDASAR JUMLAH KECAMATAN TEMPAT TERJADINYA DUGAAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
Z. PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE & BAHAN KAMPANYE		
14. -	-	• -
15.		
AA.PENGAWASAN PERTEMUAN TERBATAS		
8. -	-	-
BB.PENGAWASAN KAMPANYE TATAP MUKA & DIALOG		
8. Adanya temuan dugaan pelanggaran keterlibatan Perangkat Desa atas nama Sudirman dalam Kampanye Paslon Nomor 3 (kejadian tanggal 29 Nopember 2016)	1	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kecamatan Talang Empat • Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan kajian dan meminta klarifikasi Terlapor dan Saksi • Dari hasil klarifikasi terhadap Terlapor, bahwa Terlapor benar dan mengakui telah menjadi pembawa acara dalam kampanye Paslon Nomor 3 di Desa Taba Pasemah, akan tetapi Terlapor bukan lagi Perangkat Desa sebab telah mengundurkan diri terhitung tanggal 27 Nopember 2016. • Dari hasil kajian dan klarifikasi yang dilakukan, Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah menyimpulkan dalam Rapat Pleno bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah Pelanggaran Administrasi dan

		telah di rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk ditindaklanjuti.
9. Adanya indikasi Paslon Nomor 2 akan melakukan kegiatan kampanye di rumah Ketua BPD (Bpk. Basmadi)	1	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kecamatan Pematang Tiga • Setelah mengetahui ada indikasi dugaan pelanggaran, Panwas Kecamatan Pematang Tiga langsung mengkonfirmasi kepada Tim paslon Nomor 2 dan kepada Bapak Basmadi sebagai tuan rumah dan menghimbau untuk tidak melakukan kampanye di rumah Bapak Basmadi sebab beliau adalah Ketua BPD. Atas himbauan Panwas Kecamatan tersebut, maka kampanye Paslon Nomor 2 dipindahkan lokasinya dirumah warga desa lain yaitu Bapak Idhil Adha.
CC. PENGAWASAN KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN		
8. -	-	-
DD. PENGAWASAN LARANGAN KAMPANYE		
8. -	-	-
KETERANGAN:		
Formulir Ini digunakan untuk merekapitulasi jumlah hasil pengawasan berdasarkan focus pengawasan		
Kolom (1)	:	Disi dengan bentuk dugaan pelanggaran sesuai dengan fokuks pengawasan. Misal: Fokus Pengawasan Alat Peraga kampanye
Kolom (2)	:	Diisi dengan jumlah kecamatan berdasarkan tempat terjadinya dugaan pelanggaran kampanye tersebut
Kolom (3)	:	Diisi dengan keterangan/penjelasan untuk hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom

Bengkulu Tengah, 14 Desember 2016

Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd

Ali Oktoda,S.Pd I

FORM AWAS 01-PANWAS-KK
(UNTUK PANWAS KABUPATEN/KOTA)

Kabupaten/Kota : Bengkulu Tengah

Provinsi : Bengkulu

Periode Pengawasan : 7 – 13 Desember 2016

NO.	FOCUS PENGAWASAN	UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN (PERISTIWA/DUGAAN PELANGGARAN)	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5
D.	PENGAWASAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA	-	3. -	-	Debat Publik belum di agendakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, baik jadwal pelaksanaan, tempat dan teknis pelaksanaannya.
		-	4. -	-	
		-	5. -	-	
E.	IKLAN KAMPANYE DIMEDIA MASSA	-	3.	-	Kampanye di Media Massa belum memasuki tahapan dan jadwalnya, berdasarkan PKPU No 12 Tahun 2016 dilakukan oleh Paslon 14 hari sebelum masa tenang.
		-	4. -	-	
		-	5. -	-	
F.	KAMPANYE MELALUI MEDSOS	Menghimbau Paslon dalam melakukan kampanye melalui medsos tidak menebarkan isu SARA, kebencian dan tidak menyerang Paslon yang lain.	1.		1. Paslon Nomor 1 Medio Yulistio – Abdu Rani menggunakan akun Media Sosial Facebook BENTENG MUDA BERSATU
			2.		2. Paslon nomor 2 Dr. Ferry

					Ramli – Septy Peryadi menggunakan akun media sosial Facebook dengan nama akun Duo Ferry
					3. Paslon Nomor 3 M. Sabri – Naspian menggunakan akun media massa Facebook M Sabri Naspian
					4. Dari hasil pengawasan, bahwa akun <i>facebook</i> Paslon Bupati dan Wakil Bupati masih seputar memberikan informasi kegiatan kampanye mereka yang dilakukan dengan metode Pertemuan Tatap Muka dan Dialog.
					5. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah terus memantau dan mengawasi akun media sosial Paslon, yang sampai saat ini hanya akun <i>facebook</i> .

KETERANGAN:

Kolom (1)	:	Fokus yang diawasi
Kolom (2)	:	Diisi dengan upaya-upaya pencegahan yang sudah dilaksanakan
Kolom (3)	:	Diisi dengan hasil pengawasan peristiwa/kejadian sesuai dengan focus pengawasan dikolom 1 dengan menyebutkan peristiwa/kejadian, bentuk/metode kampanye, terduga pelaku, tempat kejadian dan waktu dan tanggal peristiwa
Kolom (4)	:	Diisi dengan tindaklanjut yang dilakukan setelah ada hasil pengawasan tersebut.
Kolom (5)	:	Diisi dengan hal-hal yang belum terakomodir dalam kolom

Bengkulu Tengah, 14 Desember 2016

Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Ttd

Ali Oktoda,S.Pd I

- LOGISTIK

Formulir A.PL 01.A:

**Check list Perencanaan Pencetakan dan Penyebaran Bahan Sosialisasi
Dan Kampanye di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Jumlah Pemilih (DPT) : 78.935

Jumlah TPS : 213

No	Pertanyaan	Jawaban		Tindak lanjut
		Ya	Tidak	
Jadwal kegiatan pengadaan dan pendistribusian bahan sosialisasi dan kampanye				
1	Apakah KPU telah menyusun jadwal pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye?	✓		
2	Apakah KPU telah menetapkan jadwal pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye?			Penyebaran sosialisasi dilakukan oleh paslon
3	Apakah jadwal pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye yang ditetapkan KPU sudah sesuai dengan jadwal tahapan?	✓		
4	Apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan bahan sosialisasi dan kampanye dapat diterima sesuai waktu yang ditentukan?	✓		
5	Apakah KPU telah menetapkan dan menarik nomor urut pasangan calon sebelum merencanakan pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye?	✓		
6	Apakah KPU telah melakukan koordinasi dengan pasangan calon untuk memastikan desain dan isi sesuai dengan kesepakatan masing-masing calon?	✓		
Penentuan jenis perlengkapan jenis bahan sosialisasi dan kampanye				
1	Apakah KPU sudah menentukan jenis bahan sosialisasi dan kampanye yang akan dicetak dan disebar?	✓		
2	Apakah KPU pernah melakukan evaluasi terhadap desain bahan sosialisasi dan kampanye sebelumnya?			Karena kpu Bengkulu Tengah belum membuat desain sebelumnya
Penentuan inventaris jumlah kebutuhan bahan sosialisasi dan kampanye				
1	Apakah KPU sudah menentukan jumlah kebutuhan bahan sosialisasi dan kampanye?	✓		
2	Apakah KPU sudah melakukan inventarisasi jumlah bahan sosialisasi dan kampanye yang masih dapat digunakan pada pemilihan sebelumnya?			Bahan kampanye tidak dapat digunakan kembali karena paslon dan

				materi sudah berbeda
Spesifikasi teknis kebutuhan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara				
1	Apakah KPU sudah membuat spesifikasi teknis dari bahan sosialisasi dan kampanye yang akan dicetak dan disebar?	✓		
2	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis bahan sosialisasi dan kampanye yang digunakan dalam pemilu sebelumnya?			
Kesiapan sosialisasi				
	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi atau mengumumkan tentang prosedur dan mekanisme pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye?	✓		
Persiapan pengamanan pengadaan dan pendistribusian bahan sosialisasi dan kampanye				
1	Apakah dalam pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye KPU sudah menyusun rencana standar pengamanan?	✓		
2	Apakah dalam pengamanan tersebut, KPU bekerjasama dengan TNI/Polri?	✓		
3	Apakah kerjasama KPU dengan TNI/Polri diatur dengan ketentuan khusus (MoU/Akta Kesepakatan)?		✓	
4	Selain dengan TNI/Polri, apakah KPU melakukan kerjasama pengamanan dengan pihak lain?	✓		
5	Apakah kerjasama KPU dengan pihak lain dalam hal pengamanan terhadap pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye dilakukan dengan menggunakan kontrak kerjasama?		✓	
6	Apakah seluruh biaya pengamanan tersebut ditanggung oleh KPU?			Polri sudah punya biaya sendiri
Kesiapan dalam aspek pengawasan tahapan				
1	Apakah KPU memperbolehkan pengawas pemilu datang meminta data atau informasi terkait perencanaan pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye?			Ketentuan sesuai dengan perpres barang dan jasa
2	Apakah KPU memberikan data atau informasi yang diminta oleh pengawas pemilu, terkait pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye?			Ketentuan sesuai dengan perpres barang dan jasa

Nama Pengawas : Ali Oktoda,S.PdI

Jabatan : Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Paraf : ttd

Petunjuk Pengisian :

1. Check List ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap Perencanaan Pencetakan dan Penyebaran Bahan Sosialisasi dan Kampanye di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Check List ini diisi oleh Provinsi/Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017;
3. Check List ini terdiri dari 7 (tujuh) sub judul pertanyaan;
4. Berilah tanda (v) conteng untuk menjawab pertanyaan “Ya” atau “Tidak”;
5. Kolom Tindaklanjutan pengawasan diisi bila jawaban yang diberikan “Tidak”
6. Check List dikirim ke Bawaslu RI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Periode 1 : Tanggal 8 Oktober 2016 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan perencanaan);
 - b). Periode 2 : Tanggal 22 Oktober 2016 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan perencanaan);

Formulir A.PL 02A :

**Checklist Pencetakan Bahan Sosialisasi dan Kampanye
di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Jumlah Pemilih (DPT) : 78.935

Jumlah TPS : 213

No	Pertanyaan	Jawaban		Tindaklanjutan Pengawasan
		Ya	Tidak	
TRACKING PERUSAHAAN PEMENANG LELANG (Selebaran, brosur, pamphlet, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul)				
1	Apakah ada kesesuaian antara nama perusahaan rekanan dengan alamat yang tertera dalam dokumen lelang secara faktual?	✓		
2	Apakah nama pemilik perusahaan rekanan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen lelang?	✓		
3	Apakah jumlah alat pencetak bahan sosialisasi dan kampanye yang dimiliki perusahaan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
4	Apakah jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
5	Apakah Perusahaan rekanan terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan?	✓		
6	Apakah nama pemilik perusahaan rekanan sesuai dengan nama pemilik yang terdaftar dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan?	✓		
7	Apakah surat izin usaha perusahaan rekanan telah memiliki kualifikasi untuk mengikuti lelang sebagaimana tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
8	Apakah ada kesesuaian jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan rekanan dalam dokumen lelang dengan data yang tercatat dalam data perusahaan pada dinas perindustrian dan perdagangan?	✓		
9	Apakah ada kesesuaian total asset alat pencetak perusahaan rekanan dalam dokumen lelang dengan data yang tercatat dalam data perusahaan pada dinas perindustrian dan perdagangan?	✓		
10	Apakah nama perusahaan dan NPWP yang tertera pada dokumen lelang terdaftar sebagai wajib pajak dalam data base kantor pajak wilayah?	✓		
11	Apakah perusahaan rekanan adalah wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak penghasilan maupun tahunan?	✓		
12	Apakah perusahaan rekanan memiliki rekam jejak yang baik dalam	✓		

	hal pembayaran pajak? Jika tidak sebutkan permasalahan yang pernah terjadi.			
PENCETAKAN				
1	Apakah pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye dilakukan tepat waktu, dan sesuai dengan jadwal tahapan?	✓		
2	Apakah pabrik pencetak bahan sosialisasi dan kampanye memiliki standar pengamanan yang layak?	✓		
3	Apakah terdapat petugas KPU yang melakukan pengawasan terhadap proses pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye?	✓		
4	Apakah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan monitoring secara periodic proses pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye?	✓		
5	Apakah pengawas pemilu diberikan akses ke pabrik pencetak bahan sosialisasi dan kampanye untuk melakukan pengawasan langsung?	✓		
BROSUR				
1	Apakah jumlah brosur yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?	✓		
2	Apakah spesifikasi brosur yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan brosur secara periodik?	✓		
4	Apakah brosur diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
PAMPHLET				
1	Apakah jumlah pamphlet yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?	✓		
2	Apakah spesifikasi pamphlet yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan pamphlet secara periodik?	✓		
4	Apakah pamphlet diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
POSTER				
1	Apakah jumlah poster yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?	✓		
2	Apakah spesifikasi poster yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan poster secara periodik?	✓		
4	Apakah poster diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
BALEHO				
1	Apakah jumlah baleho yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?	✓		
2	Apakah spesifikasi baleho yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan baleho secara periodik?	✓		
4	Apakah baleho diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
SPANDUK				
1	Apakah jumlah spanduk yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?	✓		
2	Apakah spesifikasi spanduk yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan spanduk secara periodik?	✓		
4	Apakah spandukdi produk sioleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
UMBUL-UMBUL				
1	Apakah jumlah umbul-umbul yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?	✓		
2	Apakah spesifikasi umbul-umbul yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?	✓		
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan umbul-umbul secara periodik?	✓		
4	Apakah umbul-umbul diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?	✓		
BAHAN LAINNYA				
1	Apakah jumlah bahan lainnya yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?		✓	Tidak ada bahan lainnya selain yang
2	Apakah spesifikasi bahan lainnya yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?		✓	
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan		✓	

	pencetakan bahan lainnya secara periodik?			sudah ditetapkan
4	Apakah bahan lainnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?		✓	

Nama Pengawas : Ali Oktoda,S.Pdl

Jabatan : Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Paraf : ttd

Petunjuk Pengisian :

7. Check List ini digunakan melakukan pengawasan terhadap Pencetakan Bahan Sosialisasi dan Kampanye di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Check List ini diisi oleh Provinsi/Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017;
9. Check List ini terdiri dari 9 (sembilan) sub judul pertanyaan;
10. Berilah tanda (v) contreng untuk menjawab pertanyaan “Ya” atau “Tidak”;
11. KolomTindak lanjut pengawasan diisi bila jawaban yang diberikan “Tidak”
12. Check List dikirim keBawaslu RI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Periode 1 : Tanggal 22 Oktober 2016 (bila KPU Provinsi/Kabupatendan Kota sudah melaksanakan pencetakan);
 - b). Periode2 :Tanggal 26 Oktober 2016 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan pencetakan);

**Pencetakan Bahan Sosialisasi dan Kampanye
di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Kabupaten : Bengkulu Tengah

Jumlah Pemilih (DPT) : 78.935

Jumlah TPS : 213

No	Pertanyaan	Jawaban		Tindaklanjut Pengawasan
		Ya	Tidak	
TRACKING PERUSAHAAN PEMENANG LELANG (Selebaran, brosur, pamphlet, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul)				
1	Apakah ada kesesuaian antara nama perusahaan rekanan dengan alamat yang tertera dalam dokumen lelang secara faktual?	✓		
2	Apakah nama pemilik perusahaan rekanan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen lelang?	✓		
3	Apakah jumlah alat pencetak bahan sosialisasi dan kampanye yang dimiliki perusahaan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
4	Apakah jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
5	Apakah Perusahaan rekanan terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan?	✓		
6	Apakah nama pemilik perusahaan rekanan sesuai dengan nama pemilik yang terdaftar dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan?	✓		
7	Apakah surat izin usaha perusahaan rekanan telah memiliki kualifikasi untuk mengikuti lelang sebagaimana tercatat dalam dokumen lelang?	✓		
8	Apakah ada kesesuaian jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan	✓		

	rekanan dalam dokumen lelang dengan data yang tercatat dalam data perusahaan pada dinas perindustrian dan perdagangan?			
9	Apakah ada kesesuaian total asset alat pencetak perusahaan rekanan dalam dokumen lelang dengan data yang tercatat dalam data perusahaan pada dinas perindustrian dan perdagangan?	✓		
10	Apakah nama perusahaan dan NPWP yang tertera pada dokumen lelang terdaftar sebagai wajib pajak dalam data base kantor pajak wilayah?	✓		
11	Apakah perusahaan rekanan adalah wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak penghasilan maupun tahunan?	✓		
12	Apakah perusahaan rekanan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal pembayaran pajak? Jika tidak sebutkan permasalahan yang pernah terjadi.	✓		
PENCETAKAN				
1	Apakah pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye dilakukan tepat waktu, dan sesuai dengan jadwal tahapan?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah pabrik pencetak bahan sosialisasi dan kampanye memiliki standar pengamanan yang layak?			
3	Apakah terdapat petugas KPU yang melakukan pengawasan terhadap proses pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye?			
4	Apakah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan monitoring secara periodic proses pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye?			
5	Apakah pengawas pemilu diberikan akses ke pabrik pencetak bahan sosialisasi dan kampanye untuk melakukan pengawasan langsung?			
BROSUR				
1	Apakah jumlah brosur yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah spesifikasi brosur yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan brosur secara periodik?			
4	Apakah brosur diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
PAMPHLET				
1	Apakah jumlah pamphlet yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah spesifikasi pamphlet yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Sedang dalam PROSES
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan pamphlet secara periodik?	✓		
4	Apakah pamphlet diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
POSTER				
1	Apakah jumlah poster yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah spesifikasi poster yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan poster secara periodik?			
4	Apakah poster diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
BALEHO				
1	Apakah jumlah baleho yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah spesifikasi baleho yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan baleho secara periodik?			
4	Apakah baleho diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
SPANDUK				
1	Apakah jumlah spanduk yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah spesifikasi spanduk yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan spanduk secara periodik?			
4	Apakah spanduk diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
UMBUL-UMBUL				

1	Apakah jumlah umbul-umbul yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah spesifikasi umbul-umbul yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan umbul-umbul secara periodik?			
4	Apakah umbul-umbul diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
BAHAN LAINNYA				
1	Apakah jumlah bahan lainnya yang dicetak sesuai jumlah oleh KPU?			Sedang dalam PROSES
2	Apakah spesifikasi bahan lainnya yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan bahan lainnya secara periodik?			
4	Apakah bahan lainnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			

Nama Pengawas : Ali Oktoda,S.PdI

Jabatan : Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Paraf : ttd

Petunjuk Pengisian :

13. Check List ini digunakan melakukan pengawasan terhadap Pencetakan Bahan Sosialisasi dan Kampanye di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
14. Check List ini diisi oleh Provinsi/Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017;
15. Check List ini terdiri dari 9 (sembilan) sub judul pertanyaan;
16. Berilah tanda (v) contreng untuk menjawab pertanyaan “Ya” atau “Tidak”;
17. Kolom Tindak lanjut pengawasan diisi bila jawaban yang diberikan “Tidak”
18. Check List dikirim ke Bawaslu RI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Periode 1 : Tanggal 22 Oktober 2016 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan pencetakan);
 - b). Periode 2 : Tanggal 26 Oktober 2016 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan pencetakan);

Formulir A.PL 03

Checklist Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Pemungutan Suara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Nama Pengawas : Ali Oktoda, S.Pdi

Tanggal : 30 Januari 2017

Jam : 11.00 – 13.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban		Tindaklanjut Pengawasan
		Ya	Tidak	
PENERIMAAN DAN GUDANG PENYIMPANAN				

1	Apakah prosedur penerimaan dari pabrik ke KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai prosedur yang ditetapkan?	✓		
2	Apakah Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungannya diterima dalam keadaan baik?			Belum
3	Apakah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki gudang sementara penyimpanan perlengkapan pemungutan suara dan dukungannya?	✓		
4	Apakah gudang tersebut layak digunakan dan mendapat pengamanan dari pihak kepolisian?	✓		
SORTIR SURAT SUARA				
1	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses sortir surat suara yang telah diterima dari perusahaan dengan menempatkan aparat keamanan ?	✓		
2	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menempatkan petugasnya dalam proses sortir surat suara?	✓		
3	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di kantor sekretariat KPU Kabupaten/Kota?	✓		
4	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di ruangan khusus?	✓		
5	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses sortir surat suara?	✓		
6	Apakah pada saat sortir surat suara KPU Kabupaten/Kota masih menemukan surat suara yang rusak	✓		124 (Panwas Kab. BT telah merekomendasikan Kepada KPU Kab. BT untuk memusnahkan surat suara yang rusak tersebut)
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara terkait surat suara rusak pada saat sortir?	✓		
8	Dalam hal ditemukan surat suara rusak, apakah KPU Kabupaten/Kota sudah meminta perusahaan pencetak surat suara untuk segera mengirimkan surat suara yang baru sebagai pengganti dengan jumlah yang sama dengan surat suara yang rusak?			Belum (Direncanakan Tanggal 3 Februari 2017)
9	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak yang ditemukan pada saat sortir?			Belum
10	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara pemusnahan surat suara yang rusak?			Belum
11	Apakah berita acara pemusnahan surat suara yang rusak juga ditandatangani oleh Pengawas Pemilu?			Belum
12	Apakah terhadap surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir untuk memastikan tidak ada lagi surat suara rusak?			Belum
13	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan sortir surat suara secara periodik?	✓		
14	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?	✓		
PELIPATAN SURAT SUARA				
1	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan	✓		

Petunjuk Pengisian :

19. Check List ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Pemungutan Suara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
20. Check List ini diisi oleh Provinsi/Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017;
21. Check List ini terdiri dari 4 (empat) sub judul pertanyaan;
22. Berilah tanda (v) conteng untuk menjawab pertanyaan “Ya” atau “Tidak”;
23. Kolom Tindak lanjut pengawasan diisi bila jawaban yang diberikan “Tidak”
24. Check List dikirim ke Bawaslu RI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Periode 1 : Tanggal 1 Februari 2017 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan pendistribusian);
 - b). Periode 2 : Tanggal 7 Februari 2017 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan pendistribusian);
 - c). Periode 3 : Tanggal 14 Februari 2017 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan pendistribusian);

Formulir A.PL 03A

**Checklist Penyebaran Bahan Sosialisasi dan Kampanye
Ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota**

Nama Pengawas : Ali Oktoda, S.Pd I

Tanggal : 10 November 2016

Jam : 12.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
PENYEBARAN				
1	Apakah bahan sosialisasi dan kampanye yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dari pabrik untuk disebarakan sesuai dengan waktu dan jadwal tahapan yang ditetapkan?	✓		
2	Apakah bahan sosialisasi dan kampanye yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi untuk disebarakan sesuai dengan waktu dan jadwal tahapan yang ditetapkan?	✓		
3	Apakah KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota telah menyusun alokasi penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?	✓		
4	Apakah ada perbedaan alokasi jumlah penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye pada setiap wilayah?	✓		
5	Apakah KPU ProvinsidanKabupaten/ Kota melakukan pengecekan terhadap bahan sosialisasi dan kampanye yang diterima dari perusahaan?	✓		
6	Apakah pada saat pengecekan bahan sosialisasi dan kampanye ditemukan yang rusak?		✓	tidak ada bahan sosialisasi yang rusak
7	Apakah KPU Provinsi danKabupaten/Kota membuat berita acara terkait bahan sosialisasi dan kampanye yang ditemukan rusak?		✓	Karena Belum ada ditemukan APK yang rusak
8	Apakah KPU Provinsidan Kabupaten/Kota sudah meminta perusahaan pencetak untuk segera mengirimkan bahan sosialisasi dan kampanye pengganti dengan jumlah yang sama dengan yang rusak?		✓	Karena yang menggantikana bahan sosialisasi dan kampanye yang rusak adalah Paslon sesuai dengan ukuran yang ditentukan
9	Apakah KPU Kabupaten/ Kota membuat berita acara		✓	Belum masuk

	penerimaan surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak dari perusahaan pencetak surat suara?			tahapan
10	Apakah KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota melakukan pemusnahan terhadap bahan sosialisasi dan kampanye yang rusak yang ditemukan pada saat pengecekan?		✓	Belum ada laporan yang rusak

Nama Pengawas : Ali Oktoda, S.Pd I

Jabatan : Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

Paraf : ttd

Petunjuk Pengisian :

1. Check List ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyebaran Bahan Sosialisasi dan Kampanye di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
2. Check List ini diisi oleh Provinsi/Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017;
3. Berilah tanda (v) centang untuk menjawab pertanyaan "Ya" atau "Tidak";
4. Kolom Tindak lanjut pengawasan diisi bila jawaban yang diberikan "Tidak"
5. Check List dikirim ke Bawaslu RI pada tanggal 26 Oktober 2016 (bila KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan penyebaran);

**PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017**

NO	KEBUTUHAN SURAT SUARA BERDASARKAN DPT	SURAT SUARA TAMBAHAN (2,5% DARI DPT)	SURAT SUARA CADANGAN UNTUK PEMUNGUTAN ULANG	TOTAL SURAT SUARA YANG DIBUTUHKAN (2+3+4)	SURAT SUARA HASIL PELIPATAN	PERKIRAAN KEKURANGAN SURAT SUARA (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	80.380	2.010	2.000	84.390	82.457	1.933

Taba Pasemah, Januari 2017

ttd

ALI OKTODA

Div. PHL Panwas Kab. Bengkulu Tengah

**PENGAWASAN PENGADAAN, PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017**

PENGAWASAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PILKADA BENGKULU TENGAH 2017

NO	KECAMATAN	JML DESA	JML TPS	DPT	2,5%	DPT+2,5%
1	Bang Haji	14	22	4.734	126	4.860
2	Karang Tinggi	13	15	9.459	248	9.707
3	Merigi Kelindang	12	15	5.037	135	5.172
4	Merigi Sakti	17	45	4.588	121	4.709
5	Pagar Jati	12	20	5.032	132	5.164
6	Pematang Tiga	15	23	5.073	133	5.206
7	Pondok Kelapa	14	15	21.044	552	21.596
8	Pondok Kubang	18	25	6.605	173	6.778
9	Taba Penanjung	15	16	8.366	220	8.586
10	Talang Empat	13	17	10.442	273	10.715
JUMLAH		143	213	80.380	2.113	82.493

Ket : Surat suara yang dicetak KPU Kab. Bengkulu Tengah seharusnya 82.493 dan 2.000 untuk cadangan jika terjadi pemungutan ulang sehingga Total yang dicetak adalah **84.493** bukan **84.466**

**Formulir A.PL Rekap :
Rekapitulasi Pengadaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

A. SURAT SUARA

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DPT	JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK	JUMLAH TAMBAHAN 2,5 %	HASIL PENGAWASAN				NAMA PERUSAHAAN PENCETAK SURAT SUARA	ALAMAT PERUSAHAAN DAN PABRIK	PEMILIK PERUSAHAAN	NOMINAL PEKERJAAN (Rp)
					TEPAT WAKTU	TEPAT JUMLAH	TEPAT JENIS	TEPAT SPESIFIKASI				
1	KABUPAEN BENGKULU TENGAH	80.380	84.466	2.113	✓	✓	✓	✓	PT. Macananjaya	Jl. Ki Hajar Dewantoro, Klaten 57438, Jawa Tengah P.O.Box 181 Telp. (0272) 322440 (Hunting) Fax. (0271) 322603	Andika Tri Anggono Yakti	23.397.083

B. DUKUNGAN PEMUNGUTAN SUARA

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DPT	JUMLAH DUKUNGAN PEMUNGUTAN SUARA YANG DIADAKAN (TINTA, BILIK, SEGEL, ALAT PENCOBLOS, FORMULIR, SAMPUL KERTAS, STIKER, ALAT BANTU TUNA NETRA	HASIL PENGAWASAN				NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN DAN PABRIK	PEMILIK PERUSAHAAN	NOMINAL PEKERJAA N (Rp)
				TEPAT WAKTU	TEPAT JUMLAH	TEPAT JENIS	TEPAT SPESIFIKASI				

C. BAHAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK /KK	JUMLAH BAHAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE YANG DICETAK (SELEBARAN, BROSUR, PAMPHLET, POSTER, BALIHO, SPANDUK, UMBUL-UMBUL)	HASIL PENGAWASAN				PERUSAHAAN PENCETAK	ALAMAT PERUSAHAAN	PEMILIK PERUSAHAAN	NOMINAL PEKERJAAN (Rp)
				TEPAT WAKTU	TEPAT JUMLAH	TEPAT JENIS	TEPAT SPESIFIK ASI				
1	Kabupaten Bengkulu Tengah		1. Selebaran : 10.000 lembar/Paslon 2. Brosur : 10.000 lembar/Paslon 3. Pamphlet : 10.000 lembar/Paslon 4. Poster : 10.000 lembar/Paslon 5. Baliho : 5 buah/Paslon 6. Spanduk : 286 buah/paslon 7. Umbul-umbul : 10 buah/Paslon	✓	✓	✓	✓	CV. Fajar Advertising	Jl. Sutoyo No. 36 RT. 008 RW. 002 Kel. Tanah Patah Bengkulu	Pajran Awali	208.175.000

Nama Pengawas :

Jabatan :

Paraf :

Petunjuk Pengisian :

25. Check List ini digunakan untuk melakukan pengawasan rekapitulasi pengadaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
26. Check List ini diisi oleh Provinsi/Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017;
27. Check List ini terdiri dari 3 (tiga) kategori;
28. Isilah kolom yang tersedia sesuai data dan hasil pengawasan yang diperoleh, kecuali pada kolom “hasil pengawasan” berilah tanda (v) contreng untuk menjawab pertanyaan “tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat spesifikasi”
29. Check List dikirim ke Bawaslu RI paling lambat tanggal 28 Februari 2016

Rekap Informasi Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

Nama Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH

Nama Provinsi : BENGKULU

Nama Kecamatan	Informasi Dugaan Pelanggaran Hasil Pengawasan	Jumlah	Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan Oleh Pengawas	Hasil Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pengawasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BANG HAJI	-	-	-	-	-
KARANG TINGGI	-	-	-	-	-
MERIGI KELINDANG	-	-	-	-	-
MERIGI SAKTI	-	-	-	-	-
PAGAR JATI	-	-	-	-	-
PEMATANG TIGA	-	-	-	-	-
PONDOK KUBANG	-	-	-	-	-
PONDOK KELAPA	-	-	-	-	-
TABA PENANJUNG	-	-	-	-	-
TALANG EMPAT	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	-	-	-	-

Keterangan :

1. Kolom (1) : Diisi dengan nama kecamatan;
2. Kolom (2) : Diisi kejadian - kejadian yang tertuang di Model A dan /atau jawaban "TIDAK" pada formulir model APS 1;
3. Kolom (3) : Diisi angka yang menunjukkan jumlah kejadian;
4. Kolom (4) : Diisi narasi/penjelasan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengawas;
5. Kolom (5) : Diisi dengan narasi/penjelasan berapa jumlah kejadian yang telah ditindak lanjuti oleh petugas/KPU atau lainnya dan berapa yang belum ditindak lanjuti, berapa yang sudah selesai dan berapa yang belum selesai;
6. Kolom (6) : Diisi catatan/penjelasan terhadap kolom (5).

Catatan : formulir ini diisi berdasarkan formulir rekap APS 1 Kecamatan di wilayah kabupaten

Taba Pasemah, 17 Februari
2017

Nama Pengawas

Ttd,

Ali Oktoda, S.Pdi

Model Rekap APS- 2 Kabupaten/Kota

Rekap Informasi Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Nama Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH

Nama Provinsi : BENGKULU

Nama Kecamatan	Informasi Dugaan Pelanggaran Hasil Pengawasan	Jumlah	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Oleh Pengawas	Hasil Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pengawasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BANG HAJI	Tidak di hitungnya surat suara yang sudah di coblos dalam kotak suara sebelum melakukan penghitungan suara	1	Pada saat kejadian, Panwas Kabupaten, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan LO Bawaslu RI sedang berada di lokasi. Memberikan arahan dan pencerahan terkait pentingnya penghitungan surat suara yang sudah dicoblos sebelum penghitungan	Petugas KPPS menerima kesalahan dengan senang hati arahan tersebut	KPPS beralasan bahwa mereka tidak mendapatkan Bimtek terkait hal tersebut
KARANG TINGGI	-	-	-	-	-
MERIGI KELINDANG	-	-	-	-	-
MERIGI SAKTI	TPS tidak dibuka pada pukul 07.00 waktu	4	Panwas dilapangan (P.TPS dan PPL)	2 TPS dibuka Pukul 07.30 WIB , 1 TPS dibuka Pukul	KPPS menerima saran P.TPS/PPL dan langsung

	setempat.		memberikan saran kepada petugas KPPS untuk segera membuka TPS	07.25 WIB dan 1 TPS dibuka Pukul 08.00 WIB	mempersiapkan TPS
PAGAR JATI	Tidak di hitungnya surat suara yang sudah di coblos dalam kotak suara sebelum melakukan penghitungan suara	1	Panwas memberikan arahan dan penjelasan akan pentingnya penghitungan surat suara yang sudah dicoblos sebelum penghitungan	Pada saat menjelaskan, PPL Desa Layang Lekat sekaligus Pengawas TPS dengan nada tinggi membantah dan membenarkan proses tersebut, bahwa dia pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya, sehingga hal tersebut di anggapnya tidak melanggar aturan.	Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah meminta Panwas Kecamatan Pagar Jati untuk melakukan pembinaan terhadap PPL tersebut.
PEMATANG TIGA	-	-	-	-	-
PONDOK KUBANG	-	-	-	-	-
PONDOK KELAPA	-	-	-	-	-
TABA PENANJUNG	-	-	-	-	-
TALANG EMPAT	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	5	-	-	-

Keterangan :

1. Kolom (1) : Diisi dengan nama Kecamatan;
2. Kolom (2) : Diisi kejadian - kejadian yang tertuang di Model A dan /atau jawaban "TIDAK" pada fomulir model APS 2;
3. Kolom (3) : Diisi angka yang menunjukkan jumlah kejadian;
4. Kolom (4) : Diisi narasi/penjelasan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengawas;
5. Kolom (5) : Diisi dengan narasi/penjelasan berapa jumlah kejadian yang telah ditindak lanjuti oleh petugas/KPU atau lainnya dan berapa yang belum ditindak lanjuti, berapa yang sudah selesai dan berapa yang belum selesai;
6. Kolom (6) : Diisi catatan/penjelasan terhadap kolom (5).

Catatan : formulir ini diisi berdasarkan formulir rekap APS 2 Kecamatan di wilayah kabupaten

Taba Pasemah, 17 Februari
2017

Nama Pengawas

Ttd,

Ali Oktoda, S.Pdi

Model Rekap APS-3 Kabupaten/Kota

Rekap Informasi Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Nama Kabupaten/Kota : BENGKULU TENGAH

Nama Provinsi : BENGKULU

Nama Kecamatan	Informasi Dugaan Pelanggaran Hasil Pengawasan	Jumlah	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Oleh Pengawas	Hasil Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pengawasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BANG HAJI	-	-	-	-	-
KARANG TINGGI	-	-	-	-	-
MERIGI KELINDANG	-	-	-	-	-
MERIGI SAKTI	-	-	-	-	-
PAGAR JATI	-	-	-	-	-
PEMATANG TIGA	-	-	-	-	-
PONDOK KUBANG	-	-	-	-	-
PONDOK KELAPA	-	-	-	-	-
TABA PENANJUNG	-	-	-	-	-
TALANG EMPAT	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	-	-	-	-

Keterangan :

1. Kolom (1) : Diisi dengan nama Kecamatan;
2. Kolom (2) : Diisi kejadian - kejadian yang tertuang di Model A dan /atau jawaban "TIDAK" pada formulir model APS 3;
3. Kolom (3) : Diisi angka yang menunjukkan jumlah kejadian;

4. Kolom (4) : Diisi narasi/penjelasan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengawas;
5. Kolom (5) : Diisi dengan narasi/penjelasan berapa jumlah kejadian yang telah ditindak lanjuti oleh petugas/KPU atau lainnya dan berapa yang belum ditindak lanjuti, berapa yang sudah selesai dan berapa yang belum selesai;
6. Kolom (6) : Diisi catatan/penjelasan terhadap kolom (5).

Catatan : formulir ini diisi berdasarkan formulir rekap APS 3 Kecamatan di wilayah kabupaten

Taba Pasemah, 17 Februari 2017

Nama Pengawas

Ttd,

Ali Oktoda, S.Pdi

LAMPIRAN DOKUMEN LAINNYA



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/XI/2016 Taba Pasemah, November 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth,
Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkulu Tengah
di-

Tempat

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengingat masuknya tahapan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa dan dilanjutkan dengan rekafitulasi tingkat kecamatan. Maka Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah menginstruksikan kepada Panwascam dan jajaranya untuk :
 - a. Melakukan penilaian terhadap kualitas DPS hasil perbaikan
 - b. Memberikan rekomendasi perbaikan secara tertulis kepada PPK jika ada temuan pada DPS hasil perbaikan yang akan direkapitulasi di masing-masing tingkatan. Jika ada rekomendasi yang tidak dilanjutkan oleh PPK sampaikan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah data pemilih yang tidak ditindaklanjuti tersebut beserta dengan bukti otentik **paling lambattanggal 28 November 2016**.
 - c. Menyampaikan laporan pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah **paling lambat tanggal 28 November 2016**.
 3. Melaporkan laporan pengawasan mingguan setiap hari Rabu (Form Awas Panwascam, Form A kegiatan pengawasan) dengan **Tepat Waktu**. Jika ada data/laporan sewaktu-waktu yang diminta **harap bersegera**.
 4. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**PLH. KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

ALBERT SATYA JAYA, SE

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/I/2017 Taba Pasemah, 5 Januari 2017
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Instruksi Penyusunan Peta TPS Rawan

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor:0886/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2016 Perihal Instrumen Penyusunan Peta TPS Rawan tanggal 31 Desember 2016;
3. Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pengawas Pemilu perlu melakukan pemetaan TPS rawan;
4. Bahwa dalam melakukan pemetaan TPS rawan, terlampir Instrumen penyusunan Peta TPS Rawan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagai panduan Pengawas Pemilu dalam Melakukan pemetaan TPS rawan;
5. Bahwa Form isian Instrumen Penyusunan Peta TPS Rawan di isi oleh jajaran Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dengan jadwal pelaporan:
 - a. Form untuk PPL dilaporkan kepada Panwas Kecamatan tanggal 8 Januari 2017;
 - b. Form untuk Panwas Kecamatan dilaporkan kepada Panwas Kabupaten tanggal 10 Januari 2017;
6. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/IX/2016 Taba Pasemah, 05 September 2016
 Sifat : Segera
 Lampiran : 2 (dua) Berkas
 Perihal : Penyesuaian Jadwal Pengawasan dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Kepada Yth.

Ketua Panwascam Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;



- c. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - d. Peraturan KPU No 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - e. Peraturan KPU No 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
2. Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor: S-530/K.BAWASLU/PM-00.06/VIII/2016 Tentang Penyesuaian Jadwal Pengawasan dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, sebelum dimulainya Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dengan ini disampaikan tentang Petunjuk Pelaksana Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017.
3. Dengan keluarnya surat ini, maka Lampiran Kalender Kerja dan Laporan Pengawasan dalam surat sebelumnya Nomor :52/Bawaslu-Prov.BE-02/VIII/2016 Tentang Alat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.
- Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/II/2017 Taba Pasemah, 9 Februari 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Pengepakan Logistik

Kepada Yth,
**Ketua Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkulu Tengah**
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

- Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 116/KPUKab/007-670941/II/2017, maka diinstruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk melakukan pengawasan pengepakan logistik di Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Jadwal pengepakan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 09 Februari 2017 : Pondok Kelapa dan Pondok Kubang.
 - b. Tanggal 10 Februari 2017 : Pematang Tiga, Pagar Jati, Bang Haji, Merigi Kelindang, dan Merigi Sakti.
 - c. Tanggal 11 februari 2017 : Talang Empat, Karang Tinggi, dan Taba Penanjung.
 3. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan memperhatikan kebutuhan logistik per TPS (DPT+2,5%) yang sudah ditetapkan serta mendapatkan Berita Acara pengepakan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**A.n. KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,
DIVISI ORGANISASI DAN SDM**

ALBERT SATYA JAYA, SE



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/II/2017 Taba Pasemah, 13 Januari 2017
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan KPU No 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Peraturan KPU No 14 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Peraturan KPU No 15 Tahun 2016 Tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 akan memasuki Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasal 18 ayat (2) “*Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPL atau Pengawas TPS dapat mengawasi dengan cara merekam dalam bentuk audiovisual terhadap hasil penghitungan suara yang tertuang di dalam Formulir Model C1-KWK Plano berhologram dan Formulir Model C1-KWK yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan suara*”.
 4. Bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana angka 3, maka kami instruksikan kepada Jajaran Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meneruskan Surat ini kepada PPL dan Pengawas TPS-nya masing-masing.
 5. Bahwa Panwas Kecamatan melakukan perekaman dalam bentuk *audiovisual* pada Tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.
 6. Untuk memperlancar dan mendukung kegiatan Pengawasan Berbasis IT ini, Panwas Kecamatan segera berkoordinasi dengan PPK di Kecamatan masing-masing, PPL dengan PPS dan Pengawas TPS dengan KPPS.
 7. Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyurati KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait perihal Pengawasan Berbasis IT ini.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : 158 /Bawaslu-Prov.BE-02/XI/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Taba Pasemah, 30 November 2016

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - d. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - e. Peraturan KPU No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
2. Menindaklanjuti surat KPU Kabupten Bengkulu Tengah Nomor : 473/KPU-Kab/007-670941/XI/2016 prihal undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dari itu kami mengharapkan kedatangan Koordinator divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwascam Se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendampingi Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah pada acara tersebut pada pukul

13.00 WIB (Kumpul di Sekretariat Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah), dengan membawa :

- a. Membawa Berita Acara Pleno Rekapitulasi penetapan DPT tingkat PPS
- b. Membawa Berita Acara Pleno Rekapitulasi penetapan DPT tingkat PPK
- c. Membawa surat rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti oleh PPK disertakan By Name By Address dan bukti autentik

Demikian disampaikan dan agar datang tepat waktu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/XII/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Taba Pasemah, 19 Desember 2016

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
- e. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Bahwa Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah telah memasuki Sub-Tahapan Pengumuman DPT oleh PPS (17 Desember 2016 – 15 Februari 2017), untuk itu Kami Instruksikan Kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk:

- a. Memastikan bahwa DPT telah diumumkan pada tempat dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat.
- b. Meneruskan instruksi ini kepada jajaran Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kecamatannya masing-masing untuk mengawasi Pengumuman DPT oleh PPS.
- c. Menghimbau PPK dan jajarannya untuk mengumumkan DPT sesegera mungkin jika masih ada yang belum mengumumkan.
- d. Menuangkan dan menyampaikan laporan pengawasan kedalam Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan sebagaimana formulir yang telah disampaikan sebelumnya kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah hari Rabu tanggal 21 Desember 2016.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/X/2016 Taba Pasemah, 05 Oktober 2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

Ketua Panwascam Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - d. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - e. Peraturan KPU No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
2. Sehubungan akan berakhirnya tahapan Pencocokan dan Penelitian Data dan Daftar Pemilih pada tanggal 7 Oktober 2016 ini dan memasuki tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (8 – 21 Oktober 2016), Kami instruksikan kepada seluruh Panwascam se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk:
 - a. Melakukan pengawasan secara langsung dan terus melakukan supervisi kepada jajaran PPL di Kecamatan masing-masing.

- b. Memberikan himbauan kepada PPK dan jajaran ke bawah (PPS dan PPDP) untuk melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Peraturan KPU No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017.
- c. Melaporkan secara berkala hasil Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran per tiga hari sejak dimulainya tahapan, sebagai berikut:
 - tanggal 12 Oktober 2016
 - tanggal 17 Oktober 2016
 - tanggal 21 Oktober 2016

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/VIII/2016 Taba Pasemah, 23 Agustus 2016
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual
 Dukungan Perseorangan

Kepada Yth.

Ketua Panwascam Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU No 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
- e. Peraturan KPU No 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
- f. Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017;

g. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor:0322/K.Bawaslu/PM.00.00/VIII/2016 Tentang Alat Kerja Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;

2. Teknis pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017, jajaran pengawas pemilu (Panwascam dan PPL) untuk tetap mengacu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor:0322/K.Bawaslu/PM.00.00/VIII/2016 Tentang Alat Kerja Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017.

1. Sebagai pedoman pengawasan di lapangan tentang point-point apa saja yang harus diawasi dan dipastikan sesuai aturan yang berlaku, jajaran pengawas pemilu untuk mempedomani PKPU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 23, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 25 dan Pasal 26 (*terlampir*).
2. Formulir Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan PPL diisi sesuai dengan kejadian faktual di lapangan dan dilaporkan ke Panwascam per 3 (tiga) hari.
3. Formulir Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Panwascam dilaporkan ke Panwaskab 1 hari setelah menerima laporan dari PPL.
4. Segala kejadian atau temuan di lapangan semasa melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, di tuangkan dalam Form A Pengawasan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

- b. Pasal 25 ayat 2 Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu *huruf d “1 (satu) rangkap untuk PPL”*. Atas dasar tersebut, diinstruksikan kepada Panwascam untuk mengumpulkan dan menyerahkan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat PPS kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah (*salinan asli*) paling lambat tanggal 7 September 2016.
- c. Pasal 27 Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu: 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; atas dasar tersebut diinstruksikan kepada Panwascam untuk menyerahkan Berita Acara Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah (*salinan asli*) paling lambat tanggal 9 September 2016.

Daftar dukungan Balon Perseorangan (*daftar nama-nama pendukung*) yang diserahkan pada tanggal 05 September 2016 yang lalu untuk tidak digandakan dalam bentuk apapun dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Daftar dukungan Balon Perseorangan tersebut diserahkan kembali kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah paling lambat tanggal 9 September 2016 (*bersamaan BA Rekapitulasi Pleno tingkat Kecamatan*).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/XI/2016 Taba Pasemah, 1 November 2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
- e. Peraturan KPU No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 7 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Sehubungan Tahapan Kampanye telah dimulai pada tanggal 28 Oktober 2016, untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik serta pelaksanaan kampanye berjalan aman, tertib dan lancar, Kami instruksikan kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk:

- a. Dalam melakukan pengawasan di dahului dengan upaya pencegahan, menghimbau pihak-pihak terkait dalam melakukan kegiatan kampanye untuk berpegang teguh pada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya.
- b. Menuangkan kegiatan pengawasan dalam bentuk Form A Pengawasan, mengisi FORM-AWAS-PANWASCAM dan dilaporkan Kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah hari Rabu setiap minggunya (*contoh form terlampir*).
- c. Menghimbau instansi pemerintahan di wilayahnya (Camat, Kades/Lurah, Kapolsek, Koramil dll) untuk menjaga netralitas seluruh pegawai dan jajarannya serta dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak (Pasangan Calon). Surat himbauan yang di sampaikan, mencantumkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan netralitas Pejabat Negara, ASN, Polri dan TNI.

Demikian surat intruksi ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
- 2.Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/X/2016 Taba Pasemah, 29 Oktober 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Form Pengawasan Kampanye

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
- e. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 07 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Sehubungan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 telah dimulai, dengan ini Kami sampaikan Form Pengawasan Tahapan Kampanye (FORM-AWAS-PANWASCAM). Form ini dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah setiap hari Rabu tiap minggu selama Tahapan Kampanye berlangsung.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
- 2.Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/X/2016 Taba Pasemah, 29 Oktober 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Jadwal Kampanye dan Lokasi
Pemasangan APK

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU No 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 03 Tahun 2016 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017;
- e. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 07 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Sehubungan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 telah dimulai, dengan ini Kami sampaikan:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor:35/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor:36/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 Tentang Lokasi Pemasangan APK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Nomor : /Bawaslu-Prov.BE-02/X/2016 Taba Pasemah, 5 Oktober 2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan Merigi Sakti

di-

Tempat

SURAT PERINGATAN

Mengingat UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 80 huruf c, bahwa Panwaslu Kecamatan berkewajiban “*menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Panwas Kecamatan wajib menyampaikan laporan pengawasan sesuai tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam beberapa hal laporan pengawasan saudara, masih sering terlambat menyampaikan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana bukti tanda terima laporan pengawasan berikut:

1. Laporan Pemetaan Data Pemilih dan Peta Kerawanan (*terlampir*)
2. Laporan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Balon Perseorangan Minggu Ke-1 (*terlampir*)
3. Laporan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Balon Perseorangan Minggu Ke-2 (*terlampir*)
4. Laporan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Balon Perseorangan Minggu Ke-3 (*terlampir*)
5. Laporan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Balon Perseorangan Minggu Ke-4 (*terlampir*)
6. Laporan Pengawasan Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Minggu Ke-1 (*terlampir*)

Dengan ini, kami Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan **Peringatan** kepada saudara untuk menyampaikan laporan pengawasan atas Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal pengawasan dan laporannya serta memperhatikan petunjuk yang ada. Surat Peringatan ini adalah bagian yang harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Jika Peringatan ini tidak diindahkan, maka dapat menjadi dasar turunnya Surat Peringatan kedua dan selanjutnya dapat berujung pada peringatan keras.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

SURAT KEPUTUSAN / BERITA ACARA KPU

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 33/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Bengkulu Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Ferry, S.H., M.H. dan Septi Peryadi, S.TP pada Nomor Urut 2 (dua);
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati M.Sabri, S.Sos., M.M. dan Naspian pada Nomor Urut 3 (tiga);

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 32 /KPTS/KPU-KAB/007-670941/2016
 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL
 BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

NO	NAMA PASANGAN CALON		JALUR PARPOL/GABUNGAN PARPOL DAN JUMLAH DUKUNGAN	JALUR PERSEORANGAN DAN JUMLAH DUKUNGAN	KETERANGAN
	BUPATI	WAKIL BUPATI			
1	DR. FERRY, S.H., M.H.	SEPTI PERYADI, S.TP	25 Kursi		GOLKAR, NASDEM, PDIP, GERINDRA, HANURA, PKB, PKS, PPP
2	M. SABRI, S.SOS., M.M.	NASPIAN		12.984	DUKUNGAN TERSEBAR DI 10 KECAMATA
3	MEDIO YULISTIO, SE	ABDU RANI, S.SOS		10.736	DUKUNGAN TERSEBAR DI 10 KECAMATA

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
 pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd

ASMARA WIJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
 Kepala Sub Bagian Hukum

Martin Luther Manao

Martin Luther Manao



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

FORMULIR REKAPITULASI HASIL COKLIT

KABUPATEN: BENGKULU TENGAH

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR SEBELUM COKLIT	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR SETELAH COKLIT
				DIDAFTAR KRN BLM TERDAFTAR	DICORET KRN MENINGGAL	DICORET KRN PINDAH DOMISILI	DICORET KRN BELUM GENAP 17 TAHUN/BELUM KAWIN	DICORET KRN BERUBAH STATUS MENJD TNI/POLRI	DICORET KRN FIKTIF	DICORET KRN TERGANGGU JIWA/ INGATAN	DICORET KARENA GANDA	DICORET KRN DICABUT HAK PILIHNYA	DICORET KRN BKN PENDUDUK DAERAH PEMILIHAN	
1	BANG HAJI	15	4638	10	29	47	2				12			4558
2	KARANG TINGGI	25	9465	65	70	95		7	33					9325
3	MERIGI KELINDANG	17	5353											5353
4	MERIGI SAKTI	16	4868											4868
5	PAGAR JATI	15	5325	18	31	60		2			23		2	5225
6	PEMATANG TIGA	15	5333	349	16	18			1		38		2	5607
7	PONDOK KELAPA	45	21403	47	25	30					13			21382
8	PONDOK KUBANG	21	7266	37	24	18							5	7256
9	TABA PENANJUNG	22	8900	20	24	19		3					3	8871
10	TALANG EMPAT	23	11167	19	18	24		1	2					11141
JUMLAH		214	83718	565	237	311	2	13	36	0	86	0	12	83586

Taba Pasemah, 19 September 2016
AN. KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DIVISI PENCEGAHAN DAN HUB. ANTAR LEMBAGA

Ttd,

**REKAPITULASI HASIL ANALISIS DP4 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017**

NAMA KELURAHAN / DESA	Jenis Kelamin			Pemilih Pemula			dibawah 17 diatas 90		Status Kawin					Disabilitas					
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	DIBAWAH 17 TAHUN	DIATAS 90 TAHUN	BELUM KAWIN	SUDAH KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	JML	CACAT FISIK	CACAT NETRA BUTA	CACAT RUNGU WICARA	CACAT MENTAL JIWA	CACAT FISIK MENTAL	CACAT LAINNYA
NG TINGGI	4.537	4.394	8.931	153	118	271	2	13	2.173	6.269	128	361	8.931	1	7	1	3	3	6
NG EMPAT	5.120	4.909	10.029	173	140	313	0	13	2.469	7.055	122	383	10.029	3	3	4	6	3	2
DOK KELAPA	9.995	9.783	19.778	312	285	597	2	42	4.858	13.798	237	885	19.778	6	10	9	9	7	5
ATANG TIGA	2.538	2.392	4.930	99	95	194	0	9	1.337	3.392	56	145	4.930	1	4	3	2	3	4
AR JATI	2.427	2.359	4.786	107	87	194	0	14	1.313	3.211	69	193	4.786	2	2	4	1	1	4
PENANJUNG	4.209	4.065	8.274	135	124	259	3	15	2.128	5.683	134	329	8.274	2	1	6	1	1	3
GI KELINDANG	2.486	2.371	4.857	84	75	159	0	6	1.118	3.463	73	203	4.857	4	5	2	2	3	3
GI SAKTI	2.176	2.081	4.257	86	88	174	0	7	1.115	2.904	81	157	4.257	0	2	1	0	0	0
DOK KUBANG	3.137	2.932	6.069	119	98	217	1	9	1.597	4.153	67	252	6.069	3	2	5	3	0	2
HAJI	2.258	2.136	4.394	96	77	173	2	5	1.090	3.106	56	142	4.394	4	2	3	2	0	1
SAH	38.883	37.422	76.305	1.364	1.187	2.551	10	133	19.198	53.034	1.023	3.050	76.305	26	38	38	29	21	30

Taba Pasmah, 18 Agustus 2017



Asmara Wijaya, ST



BERITA ACARA
RAPAT PLENO

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR : 12/BA/X/2016

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TIGA PULUH SATU** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas** KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017. Pengurangan dan Penambahan dari data sebelumnya dengan keterangan meninggal, TNI/POLRI pindah domisili dan tidak dikenal yang terdapat dalam Rekapitulasi DPS merupakan hasil verifikasi lapangan dari Petugas Pemutahiran Data Pilih dan telah Di plenokan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih yang ada pada setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah (model A.1.2-KWK)

Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah Laki-laki **40.938** dan jumlah Perempuan **39.700** dengan jumlah total **80.638** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	TABA PENANJUNG	14	22	4.219	4.101	8.320	
2	PEMATANG TIGA	13	15	2.590	2.501	5.091	
3	BANG HAJI	12	15	2.468	2.338	4.806	
4	PONDOK KELAPA	17	45	10.855	10.583	21.438	
5	PONDOK KUBANG	12	20	3.417	3.234	6.651	
6	TALANG EMPAT	15	23	5.212	5.104	10.316	
7	PAGAR JATI	14	15	2.527	2.481	5.008	
8	KARANG TINGGI	18	25	4.770	4.668	9.438	
9	MERIGI SAKTI	15	16	2.309	2.228	4.537	
10	MERIGI KELINDANG	13	17	2.571	2.462	5.033	
Total		143	213	40.938	39.700	80.638	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP - elektronik KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Model A.C.3-KWK

KABUPATEN : BENGKULU TENGAH
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Bang Haji	15	382	365	747	
2	Karang Tinggi	25	618	613	1231	
3	Merigi Kelindang	17	287	256	543	
4	Merigi Sakti	16	334	310	644	
5	Pagar Jati	15	270	287	557	
6	Pematang Tiga	15	235	224	459	
7	Pondok Kelapa	45	794	736	1530	
8	Pondok Kubang	20	326	281	607	
9	Taba Penanjung	22	291	293	584	
10	Talang Empat	23	448	477	925	
TOTAL		213	3,985	3,842	7,827	

Taba Pasemah, 31 Oktober 2016

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	ASMARA WIJAYA,ST	
Anggota	DODI HERWANSYAH,S.Pd,MM	
Anggota	Drs MARLIN HASNI NARAY,M,TPA	
Anggota	SUPIRMAN,S,Ag,MH	
Anggota	Drs BJ KARNELI	



Tanda Tangan



Model A.1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KABUPATEN : BENGKULU TENGAH
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TABA PENANJUNG	14	22	4,219	4,101	8,320	
2	PEMATANG TIGA	13	15	2,590	2,501	5,091	
3	BANG HAJI	12	15	2,468	2,338	4,806	
4	PONDOK KELAPA	17	45	10,855	10,583	21,438	
5	PONDOK KUBANG	12	20	3,417	3,234	6,651	
6	TALANG EMPAT	15	23	5,212	5,104	10,316	
7	PAGAR JATI	14	15	2,527	2,481	5,008	
8	KARANG TINGGI	18	25	4,770	4,668	9,438	
9	MERIGI SAKTI	15	16	2,309	2,228	4,537	
10	MERIGI KELINDANG	13	17	2,571	2,462	5,033	
TOTAL		143	213	40,938	39,700	80,638	

Taba Pasemah, 31 Oktober 2016

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	ASMARA WIJAYA,ST	
2. Anggota	DODI HERWANSYAH,S.Pd,MM	
3. Anggota	Drs MARLIN HASNI NARAY,M,TPd	
4. Anggota	SUPIRMAN,S,Ag,MH	
5. Anggota	Drs BJ KARNELI	







Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 8 (Delapan) rangkap disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk KPU RI
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi Bengkulu
3. Satu rangkap untuk Panwaslih Kabupaten Bengkulu Tengah
4. Satu rangkap untuk Tim Kampanye Pasangan Calon
5. Satu rangkap untuk Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dibuat di Taba Pasemah

pada tanggal 31 Oktober 2016

KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ASMARA WIJAYA,ST	Ketua	
2.	Drs BJ KARNELI	Anggota	
3.	DODI HERWANSYAH, S.Pd.MM	Anggota	
4.	SUPIRMAN, S.Ag. MH	Anggota	
5.	Dra MARLIN HASNI NARAY, M.TPd	Anggota	



Model A.3.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KABUPATEN : BENGKULU TENGAH
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TABA PENANJUNG	14	22	4.229	4.137	8.366	
2	PEMATANG TIGA	13	15	2.584	2.489	5.073	
3	BANG HAJI	12	15	2.430	2.304	4.734	
4	PONDOK KELAPA	17	45	10.645	10.399	21.044	
5	PONDOK KUBANG	12	20	3.397	3.208	6.605	
6	TALANG EMPAT	15	23	5.266	5.176	10.442	
7	PAGAR JATI	14	15	2.540	2.492	5.032	
8	KARANG TINGGI	18	25	4.777	4.682	9.459	
9	MERIGI SAKTI	15	16	2.337	2.251	4.588	
10	MERIGI KELINDANG	13	17	2.577	2.460	5.037	
TOTAL		143	213	40.782	39.598	80.380	

Bengkulu Tengah, 05 Desember 2016

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	ASMARA WIJAYA,ST	
2. Anggota	DODI HERWANSYAH,S.Pd,MM	
3. Anggota	Drs MARLIN HASNI NARAY,M,TPd	
4. Anggota	SUPIRMAN,S,Ag,MH	
5. Anggota	Drs BJ KARNELI	

BERITA ACARA

NOMOR 82/BA/XII/2016

Tentang
RAPAT PLENO Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu enam belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017. Rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih yang ada pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah (model A.3.2-KWK)

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah Laki-laki 40.782 dan jumlah Perempuan 39.598 dengan jumlah total 80.380 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah pemilih			keterangan
			L	P	L+P	
1	Bang Haji	15	2.430	2.304	4.734	
2	Karang Tinggi	25	4.777	4.682	9.459	
3	Merigi Kelindang	17	2.577	2.460	5.037	
4	Merigi Sakti	16	2.337	2.251	4.588	
5	Pagar Jati	15	2.540	2.492	5.032	
6	Pematang Tiga	15	2.584	2.489	5.073	
7	Pondok Kelapa	45	10.645	10.399	21.044	
8	Pondok Kubang	20	3.397	3.208	6.605	
9	Taba Penanjung	22	4.229	4.137	8.366	
10	Talang Empat	23	5.266	5.176	10.442	
Total		213	40.782	39.598	80.380	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 8 (Delapan) rangkap disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk KPU Republik Indonesia
2. Satu Rangkap untuk KPU Provinsi Bengkulu
3. Satu Rangkap untuk PANWASKAB Bengkulu Tengah
4. Masing-masing Satu Rangkap Untuk TIM Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017
5. Satu Rangkap untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Satu rangkap untuk arsip

Dibuat di Bengkulu Tengah
pada tanggal 05 Desember 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

- | | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| 1. ASMARA WIJAYA,S.T. | (Ketua) | |
| 2. Drs. BJ KARNELI | (Anggota) | |
| 3. DODI HERWANSYAH,S.Pd.,M.M. | (Anggota) | |
| 4. Dra. MARLIN HASNI NARAY,M.T.Pd. | (Anggota) | |
| 5. SUPIRMAN,S.Ag.,M.H. | (Anggota) | |





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 35/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Wakil Gubernur, Bupati dan dan/atau Walikota dan Wakil W Negara Republik Indonesia Tahu 1353);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Um Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan dan/atau Walikota dan Wakil W Negara Republik Indonesia Tahun 720), sebagaimana telah diubah te Peraturan Komisi Pemilihan Um Tahun 2016 tentang Perubahan K Peraturan Komisi Pemilihan Um Tahun 2015 tentang Pencalon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bu Bupati dan/atau Walikota dan V (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 668);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umu Tahun 2016 tentang Perubahan a Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Kampanye Pemilihan Guber Gubernur, Bupati dan Wakil Bu Walikota dan Wakil Walikota (I Republik Indonesia Tahun 2016 Non

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Komisi Pem Kabupaten Bengkulu Tengah dengan P

BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


ttd

ASMARA WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Martin Luther Manao



KELIPING BERITA

3. Jumlah dukungan tersebut harus **tersebar di lebih dari 50 %** (lima puluh persen) dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 6 (enam) Kecamatan.

C. Waktu dan Tempat Penyerahan Dukungan

Hari : Sabtu-Rabu,
Tanggal : 6-10 Agustus 2016
Waktu : 08.00 - 16.00 Wib
Tempat : Kantor KPU Bengkulu Tengah Jl. Raya Bengkulu-Curup Km 11
Desa Tabu Pasemah Kecamatan Talang Empat

D. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Meliputi:

1. Surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan. Dengan menggunakan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan.
2. Rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
3. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
4. Dokumen *hardcopy* dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
5. *Hardcopy* dokumen Syarat Bakal calon Perseorangan sebagaimana angka 1) disusun berdasarkan desa/kelurahan yang dikelompokkan ke dalam masing-masing Kecamatan.
6. *Softcopy* dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana angka 1) disusun menggunakan **Form Excel** yang diperoleh dari website KPU (www.KPU.go.id) atau dari KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diisi dengan data pendukung pada surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1 KWK Perseorangan) dan kemudian diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017.
7. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan telah menyusun *softcopy* dokumen syarat dukungan menggunakan **Form Excel** yang tidak sesuai dengan format pada form excel yang diperoleh dari *website* KPU atau KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Bakal pasangan calon perseorangan **Wajib** menyalin *softcopy* dokumen syarat dukungan tersebut ke dalam **Form Excel** sebagaimana tersebut angka 6).
8. Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana angka 6) Bakal pasangan calon atau perwakilan Bakal pasangan calon menggunakan username dan password yang diperoleh dari KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan cara mendatangi kantor KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk didaftarkan sebagai pengguna SILON, dengan menunjukkan surat mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan.
9. Penggunaan aplikasi SILON oleh bakal pasangan calon perseorangan mempedomani manual penggunaan aplikasi SILON yang dapat diperoleh dari *Website* KPU atau KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Contact Person *Herry* (081371687666) atau 0736- 7312003

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian bagi bakal pasangan calon perseorangan.

Rakyat Bengkulu • Kamis, 21 Juli 2016

21 Juli 2016.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PENGUMUMAN
Nomor: 06/PENG/VII/2016

TENTANG
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2016;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1/KPTS/KPU-Kab/007-670941/2016 Tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan persyaratan minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

B. Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan

1. Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 10 % dari Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 sebagai pemilihan terakhir dilaksanakan diwilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Jumlah DPT Pemilihan Gubernur tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah yakni 78.935 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga puluh Lima Ribu) sehingga jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan adalah 7.894 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat).
3. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu

D. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Meliputi:

1. Surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan. Dengan menggunakan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan.
2. Rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
3. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan diserahkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
4. Dokumen hardcopy dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
5. Hardcopy dokumen Syarat Bakal calon Perseorangan sebagaimana angka 1) disusun berdasarkan desa/kelurahan yang dikelompokkan ke dalam masing-masing Kecamatan.
6. Softcopy dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana angka 1) disusun menggunakan **Form Excel** yang diperoleh dari website KPU (www.kpu.go.id) atau dari KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diisi dengan data pendukung pada surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1 KWK Perseorangan) dan kemudian diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017.
7. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan telah menyusun softcopy dokumen syarat dukungan menggunakan **Form Excel** yang tidak sesuai dengan format pada form excel yang diperoleh dari website KPU atau KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Bakal pasangan calon perseorangan **Wajib** menyalin softcopy dokumen syarat dukungan tersebut ke dalam **Form Excel** sebagaimana tersebut angka 6).
8. Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana angka 6) Bakal pasangan calon atau perwakilan Bakal pasangan calon menggunakan username dan password yang diperoleh dari KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan cara mendatangi kantor KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk didaftarkan sebagai pengguna SILON, dengan menunjukkan surat mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan.
9. Penggunaan aplikasi SILON oleh bakal pasangan calon perseorangan mempedomani manual penggunaan aplikasi SILON yang dapat diperoleh dari Website KPU atau KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Contact Person Hery (081371687666) atau 0736-7312003

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian bagi bakal pasangan calon perseorangan.

21 Juli 2016.

12

BENTENG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

PENGUMUMAN

Nomor: /PENG/VII/2016

TENTANG

**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017**

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2016;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1/KPTS/KPU-Kab/007-670941/2016 Tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan persyaratan minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

B. Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan

1. Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 10 % dari Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil

